

**PANDANGAN PENGURUS LAZIS NAHDLATUL ULAMA'
DAN LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MALANG
TERHADAP PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Wildan

18220160



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2023

**PANDANGAN PENGURUS LAZIS NAHDLATUL ULAMA'
DAN LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MALANG
TERHADAP PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S1)

Oleh:

Muhammad Wildan

18220160



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PANDANGAN PENGURUS LAZIS NAHDLATUL ULAMA DAN LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TERHADAP PASAL 41 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2023

Penulis



Muhammad Wildan

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Wildan, NIM 18220160, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN PENGURUS LAZIS NAHDLATUL ULAMA DAN LAZIS
MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TERHADAP PASAL 41 UNDANG-
UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 24 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I
NIP. 197303062006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

KETERANGAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muhammad Wildan
NIM : 18220160
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 24 Mei 2023
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc.,
M.HI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Wildan
Nim : 18220160
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Skripsi : PANDANGAN PENGURUS LAZIS NAHDLATUL ULAMA DAN LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TERHADAP PASAL 41 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	14 November 2022	Laporan Proposal Skripsi	
2	21 November 2022	Laporan Hasil Revisi Proposal Skripsi	
3	28 November 2022	Proposal Skripsi ACC	
4	23 Januari 2023	Laporan Hasil Ujian Proposal Skripsi	
5	13 Februari 2023	Konsultasi Skripsi	
6	27 Februari 2023	Laporan Skripsi BAB 1-3	
7	6 Maret 2023	Laporan Hasil Revisi BAB 1-3	
8	8 Mei 2023	Laporan Skripsi BAB 4-5	
9	23 Mei 2023	Laporan hasil Revisi BAB 4-5	
10	Mei 2023	Skripsi ACC	

Malang, 24 Mei 2023
Mengetahui
Ketua Prodi HES



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Wildan NIM 18220160 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN PENGURUS LAZIS NAHDLATUL ULAMA' DAN LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TERHADAP PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 16 Juni 2023

Dengan Penguji:

1. Hersila Astari Pitaloka, M.pd.
NIP.19920811201608012021

()
Ketua Penguji

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP.197303062006041001

()
Anggota Penguji


3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 1961111820000310031

()
Anggota Penguji

Malang, 22 Juni 2023

Dekan Prodi Hes,




Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 110)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh. Toriqudin, Lc., M.HI selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.
5. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. selaku dosen wali penulis selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan .
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina,mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada para narasumber dan infoman, yang dengan ikhlas telah menyempatkan sedikit waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
9. Orang tua yang selalu mensupport penuh penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Para pihak yang bersangkutan dalam memberikan dukungannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Malang, 24 Mei 2023

Muhammad Wildan

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori.....	19
1. Ketentuan Umum Tentang Zakat	19
2. Tinjauan Umum Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	31
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Metode Penentuan Subjek	37
E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Metode Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Pengolahan Data	40
A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU) dan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZIS-MU) Kota Malang	43
1. Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU) Kota Malang ..	43

2. Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah (LAZIS-MU) Kota Malang	49
B. Pertimbangan DPR RI terhadap Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	54
C. Pandangan Pengurus Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZIS- NU) dan Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah (LAZIS-MU) Kota Malang terhadap Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	70
1. Pandangan Pengurus LAZIS-NU terhadap Pasal 41 Undang- Undang tentang Pengelolaan Zakat	76
2. Pandangan Pengurus LAZIS-MU terhadap Pasal 41 Undang- Undang tentang Pengelolaan Zakat	85
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitain Terdahulu.....	18
Tabel 4.1 Susunan Pengurus LAZIS-NU Kota Malang	48
Tabel 4.2 Susunan Pengurus LAZIS-MU Kota Malang	53
Tabel 4.3 Hasil Wawancara dengan Pengurus LAZIS-NU Kota Malang	81
Tabel 4.4 Hasil Wawancara dengan Pengurus LAZIS-MU Kota Malang.....	90

ABSTRAK

Muhammad Wildan, 18220160. *Pandangan Pengurus LAZIS Nahdlatul Ulama' dan LAZIS Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Kata Kunci: **Pandangan Pengurus; LAZIS-Nahdlatul Ulama; LAZIS-Muhammadiyah; Pengelolaan Zakat; Ketentuan Sanksi Pidana.**

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat mensyaratkan adanya sanksi pidana bagi LAZ yang tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, namun dalam prakteknya masih ditemui banyak pengelolaan zakat oleh LAZ secara ilegal dan ketentuan tersebut masih menuai kontroversi di masyarakat. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan DPR RI dalam merumuskan Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dan bagaimana pandangan Pengurus LAZIS-Nahdlatul Ulama dan LAZIS-Muhammadiyah Kota Malang terhadap ketentuan tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif-empiris (*mix method*), dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data primer adalah hasil wawancara dengan informan yaitu Pengurus LAZIS-Nahdlatul Ulama dan LAZIS-Muhammadiyah Kota Malang. Metode pengumpulan data sekunder adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Tahapan pengolahan data meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan DPR RI dalam merumuskan Pasal 41 antara lain: agar peraturan bersifat mengikat dan memaksa; pengelolaan zakat secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, sehingga amil zakat diwajibkan mendapatkan izin; dan sebagai bentuk upaya menegakkan keadilan untuk mewujudkan tertib kehidupan bermasyarakat, sehingga adanya sanksi pidana dalam Pasal 41 bertujuan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pengurus LAZIS-Nahdlatul Ulama dan LAZIS-Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama terkait Pasal 41, yaitu pelaksanaan aktivitas LAZ harus berdasarkan peraturan dan memiliki legal formal, memberikan kepastian hukum bagi LAZ, dan sebagai upaya preventif dan represif dari adanya penyelewengan dan zakat penipuan.

ABSTRACT

Muhammad Wildan, 18220160. *Views of the Organizer of LAZIS Nahdlatul Ulama and LAZIS Muhammadiyah Malang City Against Article 41 of Law Number 23 of 2011 Concerning Zakat Management*, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Keywords: Organizer view; LAZIS-Nahdlatul Ulama; LAZIS-Muhammadiyah; Zakat Management; Provisions of Criminal Sanctions.

The Law on Zakat Management requires criminal sanctions for LAZ who do not get permission from the competent authority, but in practice, there is still a lot of zakat management by LAZ illegally and this provision still generates controversy in society. This study aimed to find out how the DPR RI considered it in formulating Article 41 of the Law on Zakat Management and how the views of the Management of LAZIS-Nahdlatul Ulama and LAZIS-Muhammadiyah Malang City regarding this provision.

This research includes normative-empirical research (mixed method), with statutory, conceptual, and qualitative approaches. The data used are secondary and premier data. Secondary data includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary data is the result of interviews with informants, namely the Management of LAZIS-Nahdlatul Ulama and LAZIS-Muhammadiyah of Malang City. Secondary data collection methods are library research and documentation, while primary data is obtained through interviews. The method of data analysis was carried out qualitatively with a descriptive-analytical nature. The stages of data processing include data examination, classification, verification, analysis, and making conclusions.

The results of this study indicate that the DPR RI's considerations in formulating Article 41 include: so that regulations are binding and coercive; institutionalized management of zakat under Islamic law, so that amil zakat is required to obtain a permit; and as a form of effort to uphold justice to realize orderly social life so that the existence of criminal sanctions in Article 41 aims to provide justice, legal certainty, and benefits. The management of LAZIS-Nahdlatul Ulama and LAZIS-Muhamamdiyah share the same view regarding Article 41, namely that the implementation of LAZ activities must be based on regulations and have formal legality, provide legal certainty for LAZ, and as a preventive and repressive measure against fraud and zakat and fraud.

ملخص

محمد ويلدان ، ١٦٠١٨٢٢٠١٦٠. آراء إدارة مؤسسة اميل للزكاة نهضة العلماء ومدينة مؤسسة اميل للزكاة المحمدية مالانج ضد المادة ٤١ من القانون رقم 23 لسنة ٢٠١١ بشأن إدارة الزكاة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. مستشار: دكتور. H. محمد طريق الدين، M.HI، Lc.

الكلمات الدالة: آراء إدارة; مؤسسة اميل للزكاة نهضة العلماء; مؤسسة اميل للزكاة المحمدية; إدارة الزكاة; أحكام العقوبات الجنائية

يتطلب قانون إدارة الزكاة فرض عقوبات جنائية على مؤسسات الزكاة العاملة التي لا تحصل على إذن من المسؤولين المصرح لهم ، ولكن في الممارسة العملية لا يزال هناك العديد من إدارة الزكاة من قبل مؤسسات الزكاة بشكل غير قانوني ولا تزال هذه الأحكام تثير الجدل في المجتمع. الغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية اعتبارات مجلس النواب لجمهورية إندونيسيا في صياغة المادة ٤١ من قانون إدارة الزكاة وما هي آراء إدارة معهد الزكاة العامل ونهضة العلماء. معهد الزكاة المحمدية بمدينة مالانج بخصوص هذه الأحكام.

يتضمن هذا البحث بحثاً معيارياً تجريبياً (طريقة الخلط) ، مع مناهج قانونية ومفاهيمية ونوعية. البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية وأولية. تتضمن البيانات الثانوية المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. البيانات الأولية هي نتيجة المقابلات مع المخبرين ، وبالتحديد إدارة مؤسسة زكاة نهضة العلماء ومؤسسة زكاة المحمدية أميل في مدينة مالانج. طرق جمع البيانات الثانوية هي البحث والتوثيق في المكتبات ، بينما يتم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات. تم تنفيذ طريقة تحليل البيانات نوعياً ذات طبيعة تحليلية وصفية. تشمل مراحل معالجة البيانات فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والتوصل إلى استنتاجات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن اعتبارات مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا في صياغة المادة ٤١ تشمل: بحيث تكون اللوائح ملزمة وقسرية ؛ إدارة مؤسسية للزكاة وفقاً للشريعة الإسلامية ، بحيث يلزم الحصول على تصريح زكاة ؛ وكشكل من أشكال الجهد لدعم العدالة لتحقيق حياة اجتماعية

منظمة ، بحيث يهدف وجود عقوبات جنائية في المادة ٤١ إلى توفير العدالة واليقين القانوني والفوائد. إن إدارة مؤسسة زكاة العامل ، نهضة العلماء ومؤسسة عامل الزكاة المحمدية ومؤسسة العامل للزكاة المحمدية ، لها نفس الرأي فيما يتعلق بالمادة ٤١ ، أي أن تنفيذ أنشطة مؤسسة العامل للزكاة يجب أن يكون قائماً على أنظمة وأن يكون لها شرعية رسمية ، توفير اليقين القانوني لمؤسسات عامل الزكاة ، وكإجراء وقائي وقمعي من وجود التخصيص والزكاة والاحتيايل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya organisasi atau lembaga pengelola dana zakat yang ada di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat Muslim.¹ Namun saat ini banyak terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak yang semakin kaya dan tidak sedikit pula yang miskin semakin terpuruk dengan kemiskinannya.

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 31.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat).² Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam. Zakat menjadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pengumpulan dan penyaluran zakat tersebut haruslah terkoordinasi dengan baik.

Bagi masyarakat luas, zakat berfungsi sebagai sarana untuk mendistribusikan pendapatan dari orang-orang yang lebih mampu kepada orang-orang yang kurang mampu. Dari fungsi ini, lebih lanjut diharapkan dapat mengurangi beban kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat. Sementara itu, dari perspektif ibadah, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Mengerjakannya akan mendapatkan balasan pahala, dan meninggalkannya akan mendapat balasan dosa.

Menurut hukum Islam, zakat didefinisikan sebagai pemberian kepada kelompok tertentu yang berhak atasnya dengan apa yang harus disediakan dari sekumpulan harta tertentu berdasarkan karakteristik dan ukuran tertentu.³ Dalam Al-Quran ditegaskan adanya kaitan antara zakat dan shalat. Jika shalat berhubungan vertikal terhadap ketuhanan maka zakat berhubungan horizontal

² Siti Nurhasanah, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," *Jurnal Ilmu Akuntansi* 11, no. 2 (2018): 328.

³ Supani, *Zakat Di Indonesia Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan* (Purwokerto: STAIN PRESS, 2010), 45.

terhadap sosial, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 277:⁴

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Pada ayat ini sangat dijelaskan dengan gamblang tentang ketetapan melaksanakan zakat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, menaati perintah-Nya dengan mengerjakan amal saleh, meninggalkan segala larangan-Nya, melaksanakan shalat secara sempurna, memberikan zakat kepada orang yang berhak, mendapat pahala yang besar disisi Allah SWT bagi mereka. Mereka tidak akan merasa khawatir menghadapi segala sesuatu di masa depan, dan tidak akan bersedih merenungi sesuatu yang tertinggal di masa lalu.

Zakat merupakan hak Allah berupa sebuah harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang yang fakir yang terkandung penyucian jiwa dan harapan untuk mendapatkan berkah.⁵ Zakat merupakan sebuah ibadah yang memiliki hubungan vertikal dan horizontal secara tidak langsung, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan dan berdampak kebaikan kepada yang lainnya. Dengan zakat kita menjadi dekat dengan Sang Pencipta dan menolong sesama kita yang lebih membutuhkan. Maka dari itu zakat

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan* (n.d).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma 1st ed. (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013).

diwajibkan kepada setiap muslim karena berdampak besar bagi diri sendiri dan diri orang lain, bahkan zakat yang rutin dibayarkan bisa menciptakan kemakmuran dalam suatu negeri.

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembal amanah pengelolaan dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh Asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap tujuh Asnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana pengelolaan dan penyalurannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Maka dari itu, suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang belum beroperasi terhadap peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah, menteri dan lain sebagainya akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya undang-undang tentang zakat semata-mata diorientasikan pada upaya preventif terjadinya pelaksanaan zakat tidak sesuai dengan semestinya berdasarkan ketentuan fikih Islam, namun setelah disahkan ternyata undang-undang ini banyak menuai kontroversi khususnya mengenai sanksi pengelolaan atau pendistribusian zakat.

Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ini, Pasal 38, menyebutkan:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.”⁶

Sedangkan sanksi yang melanggar bagi orang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal di atas telah diatur pada pasal 41, yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.⁷

Dalam perkembangannya LAZIS-MU dan LAZIS-NU Kota Malang memiliki beberapa kantor yang terdiri dari cabang kota maupun cabang kabupaten di beberapa daerah. Namun demikian LAZIS-MU Kota Malang efektif memulai aktivitasnya pada tanggal 1 Mei 2016 dan LAZIS-NU Kota Malang pada tahun 2004 M. Karena di kota malang khususnya, banyak problematika yang di hadapi masyarakat umat muslim saat ini seperti kemiskinan, kurangnya optimalisasi zakat, infaq, dan shodaqoh, dan masih banyaknya masyarakat umat muslim yang terjerat dalam transaksi pinjam meminjam uang atau rentenir. Berdirinya LAZIS-MU dan LAZIS-NU Kota Malang dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.

⁶ Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada saat ini masih dapat kita temukan di beberapa daerah adanya orang atau sekelompok orang yang melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah atau pejabat yang berwenang, seperti yang terjadi di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dalam peraturan yang telah disebutkan di atas bahwasannya, terdapat larangan untuk bertindak selaku amil zakat guna melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Pandangan Pengurus LAZIS Nahdlatul Ulama dan LAZIS Muhamadiyah Kota Malang Terhadap Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan

skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis membahas masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perimbangan DPR RI terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana pandangan pengurus LAZIS-NU dan LAZIS-MU Kota Malang terhadap pasal 41 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan DPR RI terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Untuk mengetahui pandangan pengurus LAZIS-NU dan LAZIS-MU Kota Malang terhadap pasal 41 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum yang menyangkut sanksi pidana tentang zakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber pertimbangan dalam membentuk suatu undang-undang maupun kebijakan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, bagi para praktisi hukum, dan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan undang-undang sanksi tentang zakat.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan untuk masyarakat umum mengenai permasalahan zakat.

E. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana sistematika penulisan dari hasil penelitian/skripsi yang akan dikaji lebih lanjut dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi dari hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini ialah terdiri dari 5 (lima) bab, untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

BAB ini terdairi dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

BAB ini terdiri dari penelitian terdahulu dan landasan teori. BAB ini berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan

data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

BAB ini memaparkan metode penelitian empiris yang terdiri dari 8 (delapan) sub bab didalamnya, yaitu: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi lapangan, kepustakaan dan dokumentasi kemudian dianalisis melalui data primer dan sekunder sehingga dapat menjawab rumusan asalah yang telah ditentukan sebagaimana yang telah tercantum pada bagian yang telah ditentukan.

5. BAB V Penutup

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan membahas tentang jawaban singkat dari rumusan masalah sesuai yang telah ditetapkan. Jumlah dan poin yang dibahas sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran pada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki kewenangan terhadap konteks penelitian. Selain itu isi saran juga dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Tujuan adanya penelitian terdahulu yaitu untuk mencari perbedaan dan sebagai inspirasi baru untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi oleh Khoirul Umam Prayogo, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang "Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan (Studi pada cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang)". Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penjelasan tentang pandangan terhadap tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan

data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.⁸

Hasil penelitain skripsi ini terbagi menjadi 2 yakni: 1. Pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan lebih condong kepada pendapat Yusuf Qardhawi karena berdasarkan prinsip keadilan yang mana menyatakan bahwa zakat ini diwajibkan atas kedua belah pihak yaitu pemilik maupun penyewa tanah pertanian tersebut selama hasilnya telah memenuhi nisab. 2. Sedangkan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap zakat hasil pertanian dari tanah sewaan dalam hal ini lebih kepada pendapat *Jumhur Ulama'* yang mengatakan bahwa zakatnya ini hanyalah diwajibkan kepada penyewa saja, karena mereka yang mengelola tanah sewaan tersebut, dan pendapat ini didukung oleh kebanyakan ulama yang dianggap benar, salah satunya adalah Imam Syafi'I yang dijadikan rujukan.⁹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang terkait suatu permasalahan zakat. Adapun perbedaannya ialah penulis lebih meneliti kepada pandangan tokoh/pengurus LAZIS-NU dan LAZIS-MU Kota Malang terkait permasalahan zakat yang ada, dan dianalisis lebih lanjut dengan

⁸ Khoirul Umam Prayogo, "Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), xviii.

⁹ Khoirul Umam Prayogo, "Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), xviii.

Peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

2. Tesis oleh M. Arifin Lubis, Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan “Analisis Pengloaan Zakat Di LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat, strategi yang dilaksanakan, kelebihan dan kekurangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dalam pengelolaan zakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan di tempat tertentu dengan menggunakan metode deskriptif analisis.¹⁰

Hasil dari penelitian ini adalah Lazismu telah memiliki legalitas yang sah dalam melakukan pengelolaan ZIS dengan adanya izin dari pemerintah yaitu Menteri Agama RI No 730 Tahun 2016, Lazismu telah memenuhi syarat secara Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam implementasi pengelolaan zakat. Seperti implementasi pendayagunaan ekonomi produktif, pendistribusian yang diawasi oleh badan pengawas dan dewan syariah, adanya layanan hitung zakat, kuitansi penerimaan ZIS, Lazismu memisahkan pembukuan Zakat,

¹⁰ M. Arifin Lubis, “Analisis Pengloaan Zakat Di LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), iv.

Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dan Lazismu juga membuat laporan bulanan rutin yang terbit di media Majalah Matahati Lazismu Kota Medan.¹¹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun perbedaannya ialah penulis lebih fokus meneliti terkait pasal 41 undang-Undang no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu penelitian ini dilakukan di LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan sedangkan penelitian penulis dilakukan di LAZIS-NU dan LAZIS-MU Kota Malang.

3. Skripsi oleh Mariyatul Qibtiyah, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki (Studi di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangpulo Kabupaten Malang)". Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem distribusi penukaran zakat fitrah di Masjid An-Nur Dusun Takeran, Desa Ngijo, Kecamatan Karangpulo, Kabupaten Malang serta persamaan dan perbedaan pendapat tokoh-tokoh agama tersebut. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis empiris dengan pendekatan yuridis

¹¹ M. Arifin Lubis, "Analisis Pengelolaan Zakat Di LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), iv.

sosiologis. Data yang diperoleh berupa data primer dari wawancara langsung kepada panitia penerima zakat fitrah di Masjid An-Nur dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Data sekunder berupa dokumentasi data yang bersumber dari buku-buku dan berkas resmi dari masing-masing lembaga.¹²

Hasil penelitian ini adalah Pertama, menurut keseluruhan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia, pendistribusian zakat fitrah secara tukar diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan fikih. Kedua, Persamaan pandangan tokoh agama adalah Keseluruhan tokoh agama sama-sama memperbolehkan melakukan distribusi tukar zakat. Perbedaannya menurut pandangan tokoh Muhammadiyah muzakki yang sudah mengeluarkan zakat tidak dapat disebut sebagai mustahiq sehingga zakatpun tidak akan kembali kepada muzakki.¹³ Persamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang, terkait permasalahan zakat yang ada. Adapun perbedaannya adalah penulis lebih fokus meneliti tentang bagaimana pandangan tokoh/pengurus LAZIS-NU dan LAZIS-MU Kota Malang terkait permasalahan zakat yang ada. Adapun permasalahan zakat dipenelitian ini adalah system distribusi zakat fitrah model tukar antar *Muzakki*,

¹² Mariyatul Qibtiyah, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), xiii.

¹³ Mariyatul Qibtiyah, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), xiii.

sedangkan penulis permasalahan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Skripsi ini disusun oleh Luthfi Hidayat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tangerang”. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan istem pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sistem pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, tetapi menggunakan prosedur analisis data kualitatif.¹⁴

Hasil penelitian ini adalah sebelum diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya,

¹⁴ Luthfi Hidayat, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), vii, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36182>.

tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 terdapat penambahan pasal-pasal yang belum diatur dalam UU sebelumnya, perbedaan tersebut adalah : (1) Penambahan ayat dan penjabaran definisi tentang pengelolaan zakat; (2) Pasal 5 ayat (1), tentang pembentukan BAZNAS oleh Pemerintah; dan (3) Pasal 7 ayat (1). Salah satu hal terpenting dalam UU No. 23 Tahun 2011 diantaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan, dimana BAZNAS disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama meneliti terkait undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun perbedaannya adalah peneliti ini meneliti bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang. Sedangkan penulis lebih fokus kepada pasal 41 undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Tesis oleh Masdar, S.Th.I, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

¹⁵ Luthfi Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), vii, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36182>.

Banyumas tentang Asnaf Fi Sabilillah dan Pendayagunaannya”. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan pandangan dari tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas tentang asnaf *fi sabilillah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data analisis dilakukan secara kualitatif yakni dengan metode teknik reduksi data dan display data yang kemudian ditarik kesimpulan dengan mendasarkan pada ushul fikih dan teori perubahan sosial.¹⁶

hasil penelitian diperoleh konsep makna asnaf fi sabilillah menurut pemahaman tokoh kedua ormas yakni seluruh aktifitas baik itu amal, fikiran dan baktinya selama masih dalam wilayah masalahat umat dan menegakkan agama. Sebagian kecil dari mereka ada yang mensyaratkan khusus yakni-fakir yang sangat membutuhkan dan tidak boleh melebihi jatah fakir-miskin. Sedangkan Pola pandangannya dari kedua tokoh itu: yang sama-sama akademis itu progresif dan mendasarkan konsep nalar fikih pada istislahi, ta'lili, bayanidan ijtihad ghairu makhsusah. Sedangkan yang non akademisi itu hanya dari tokoh NU, ia cenderung masih mengikuti pandangan ulama terdahulu tanpa

¹⁶ Masdar, “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas Tentang Asnaf Fi Sabilillah dan Pendayagunaannya” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), viii, <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/4243>.

adanya kajian ulang.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terkait permasalahan zakat yang ada. Adapun perbedaannya adalah penulis lebih fokus meneliti tentang bagaimana pandangan tokoh/pengurus LAZIS-NU dan LAZIS-MU Kota Malang terkait permasalahan zakat yang ada. Adapun permasalahan zakat dipenelitian ini adalah pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang Asnaf Fi Sabilillah dan pendaayagunaannya, sedangkan penulis permasalahan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Khoiril Umam Prayogo, Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan (Studi pada cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang).	Meneliti terkait pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang	Meneliti terkait pandangan pengurus LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah Kota Malang terhadap pasal 41 undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
2.	M. Arifin Lubis, Analisis Pengelolaan Zakat Di LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota	Meneliti tentang undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	Lebih fokus meneliti terhadap pasal 41 undang-undang no 23 tahun 2011 tentang

¹⁷ Masdar, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas Tentang Asnaf Fi Sabilillah dan Pendaayagunaannya" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), viii, <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/4243>.

	Medan Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.		pengelolaan zakat
3.	Mariyatul Qibtiyah, Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki (Studi Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	Meneliti tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah	Lebih fokus meneliti tentang pandangan pengurus LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah Kota Malang
4.	Luthfi Hidayat, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tangerang	Meneliti tentang undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	Lebih fokus meneliti terhadap pasal 41 undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
5.	Masdar, S.Th.I, Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas tentang Asnaf Fi Sabilillah dan Pendayagunaannya	Meneliti tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Banyumas	Meneliti tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah

B. Landasan Teori

1. Ketentuan Umum Tentang Zakat

a. Definisi Zakat

Secara etimologi zakat dari kata *zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik. Zakat merupakan upaya

mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.¹⁸ Dengan makna tersebut, orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan bersih dan menambahkan pahalanya.

Secara *syara'*, pengertian zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

- 1) Menurut Yusuf al-Qhardawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁹
- 2) Wahbah Zuhaili, mendefinisikan dari sudut empat madzhab²⁰, yaitu:
 - a) Madzhab Maliki, “zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerima, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.”
 - b) Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah sebagian hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT.
 - c) Madzhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara tertentu.
 - d) Madzhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.

¹⁸ Amirudin Inoed and Dkk, *Anatomi Fiqih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 47.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Saman Harun, Didin Hafiuddin, Hasanuddin, *Muassasat ar-Risalah* (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2010), 37.

²⁰ Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 83 - 84.

Dari terminologi di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan zakat tersebut bertujuan untuk mensucikan jiwa dan harta serta menambah pahala. Sedangkan makna Zakat Fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya karena berbuka puasa atau berakhirnya masa puasa pada bulan Ramadhan.

Hukum zakat fitrah menurut madzhab empat²¹, yaitu:

- 1) Madzhab Hanafi zakat fitrah adalah Wajib dengan syarat-syarat: Islam, merdeka, memiliki nishib yang lebih dari kebutuhan.
- 2) Madzhab Hambali, zakat fitrah adalah wajib dengan terbenamnya matahari pada malam hari raya fitrah bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan bahan makanan pada malam hari raya dan pagi sebelum shalat id.
- 3) Madzhab Syafi'i, zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang beragama Islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut adat istiadat.
- 4) Madzhab Maliki, zakat fitrah adalah wajib atas setiap orang yang merdeka, yang beragama Islam, yang mampu, mengeluarkannya pada waktu yang sudah ditentukan.

b. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya adalah wajib untuk kita laksanakan karena memiliki dasar hukum sebagai berikut:

²¹ Qardhawi, *Hukum Zakat*, 921-922.

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 110)²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 267)²³

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (at-Taubah: 60)²⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah: 103)²⁵

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.” (Az-Zariyat: 19)²⁶

c. Syarat-syarat zakat

Tidak semua harta harus dikeluarkan zakatnya melainkan memiliki ketentuan yang telah dirumuskan oleh para ulama dimana kita harus mengikutinya. Karenanya harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus jelas siapa pemiliknya, bagaimana status pemiliknya, apa jenisnya, berapa kadarnya, bagaimanapun sifat harta tersebut agar kita tau wajib tidaknya kita untuk berzakat.

1) Syarat orang yang diwajibkan zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi seorang yang wajib berzakat. Para ulama Islam berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras dan merdeka.²⁷ Perincian syarat-syaratnya sebagai berikut:

a) Beragama Islam

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*

²⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Harun S., Hafidhuddin D., Hasanudiin (Pustaka Litera Antarnusa, 2006), 92.

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat.

b) Berakal sehat dan baligh

Menurut Mazhab Hanafi, baligh dan berakal dipandang sebagai syarat wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.²⁸

c) Merdeka

Hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat karena mereka tidak memiliki harta atau kepemilikannya tidak penuh.

d) Memiliki harta yang telah mencapai nisab

Artinya, harta yang dimiliki oleh muzakki telah

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Biru Algensidi, 1994), 194.

mencapai jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. *Nishab* inilah yang menjadi tolok ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak wajib dizakati.²⁹

2) Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

a) Kepemilikan yang pasti (milik penuh)

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah. Dialah yang menciptakan dan mengkaruniakannya kepada manusia. Di samping Allah sebagai pemilik kekayaan yang sebenarnya, Dia memberikan kekayaan tersebut kepada hamba-hamba-Nya dengan sebuah maksud yaitu untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia, agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah sehingga di jadikanlah manusia khalifah di bumi dan agar memiliki rasa tanggung jawab tentang apa yang di karuniakan dan di percayakan kepada mereka.³⁰

Milik penuh disini maksudnya adalah harta tersebut sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut didalamnya hak orang

²⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 26.

³⁰ Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, 125.

lain.³¹ Maka milik penuh paling tidak harus memenuhi beberapa kriteria yaitu: harta itu jelas ada, lalu diperoleh dengan cara yang baik atau halal, berada dibawah kekuasaan dan kontrol sang pemilik, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dan sewaktu-waktu dapat dipergunakan atau dinikmati manfaatnya.³²

b) Berkembang

Kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang ada yang secara konkrit dan tidak konkrit. Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan, sedangkan secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan pemilik harta maupun ditangan orang lain atas namanya.³³

Dapat dikatakan juga berkembang disini adalah berkembang secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada ditangan yangpunya maupun

³¹ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 95.

³² Inoed and dkk, *Anatomi Fiqih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, 28.

³³ Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, 138.

ditangan orang lain atas namanya.³⁴

c) Melebihi kebutuhan pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati harus terbebas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta seperti kedua hal itu sama dengan orang yang tidak memiliki harta. Maka harta yang dipunyai oleh seseorang itu harus melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin bagi diri dan keluarganya agar dapat hidup secara wajar sebagai manusia.³⁵

d) Bersih dari hutang

Maksudnya adalah harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar) maupun hutang kepada sesama manusia.

e) Mencapai nisab

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan nisab. Nisab zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. Nisab juga merupakan batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. Nisab juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau miskin,

³⁴ Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 29.

³⁵ Lahmudin Nasution, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 149.

artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak dikenakan zakat karena pemiliknya tidak tergolong kaya.³⁶ Artinya harta itu telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.

f) Mencapai *haul*

Maksud mencapai *haul* yaitu harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat. Harta-harta yang di syaratkan cukup setahun di miliki nisabnya adalah binatang ternak, emas dan perak dan barang perniagaan. Sedangkan harta-harta yang tidak disyaratkan haul adalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan barang temuan (*rikaz*).³⁷ Maka harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya setiap setahun sekali atau setiap kali setelah panen.

d. Penerima Zakat

Dalam ilmu fiqih orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan mereka adalah:³⁸

1) Fakir

³⁶ Syaui Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987), 128.

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), 29.

³⁸ Inoed and dkk, *Anatomi Fiqih Zakat Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, 35-38.

Menurut pendapat ahli tafsir, fakir mengandung pengertian sebagai orang yang dalam kebutuhan tetapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Fakir juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah.

2) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.

3) Amil

Adalah petugas yang ditunjuk pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka di dalam membela atau menolong kaum muslimin dari musuh.

5) *Riqab*

Riqab adalah memerdekakan budak belian, golongan

riqab masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh- buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindak dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran. Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit di atasi.

6) *Ghorim*

Gharim aalah orang-orang yang memiliki hutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya.

7) *Sabilillah*

Sabilillah artinya di jalan Allah, yaitu segala jalan yang mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang di ijinan Allah untuk memuliakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukumNya.

8) *Ibnu Sabil*

Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak dapat meneruskan perjalanan pulang menuju negaranya berhak mendapat zakat. Dengan

begitu, zakat tersebut dapat mengantarkannya sampai ke tujuan, jika tidak ada sedikit pun hartanya yang tersisa, karena kehabisan bekal yang tak diduganya. Syarat musafir yang berhak menerima zakat adalah parjalanannya hendaknya bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah, bukannya musafir yang bertujuan berbuat maksiat.

2. Tinjauan Umum Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

a. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan.

Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan

satu kesenyawaan dengan integrasi.

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam Al-Qur'an (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat. BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban

BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama.³⁹

BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Dan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS Provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan

³⁹ M. Fuad Nasar, "Integrasi Pengelolaan Zakat Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011," [baznaz.go.id](http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011), accessed 27 September 2022, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011>.

pemerintah secara berkala.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *mix method* yaitu normatif-empiris⁴⁰. Jenis penelitian normatif-empiris yang digunakan dalam penelitian dimaksudkan untuk mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat atau interaksi atau reaksi yang terjadi ketika sistem hukum bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya. Jenis penelitian ini menggabungkan dua tahap kajian, yaitu: *pertama*, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan); *kedua*, kajian empiris berupa penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴¹ Pada penelitian ini, bermula dari mengkaji ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yaitu pertimbangan DPR RI terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya, tahap berikutnya mengkaji urgensi penerapan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat menurut pandangan Pengurus LAZIS

⁴⁰ Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian hukum yang berhubungan dengan pemberlakuan atau implmentasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pelaksanaan secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatif jelas, tegas, dan lengkap. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 116.

Nadlatul Ulama (LAZIS-NU) dan Pengurus LAZIS Muhamadiyah (LAZIS-MU).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁴² pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),⁴³ dan pendekatan kualitatif⁴⁴. Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan dalam rumusan masalah pertama. *Pertama*, pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mempelajari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berhubungan dengan konsep ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, sehingga melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum serta asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. *Kedua*, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji

⁴² Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang lahir dari pandangan-pandangan konseptual atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 95.

⁴³ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang lahir dari pandangan-pandangan konseptual atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

⁴⁴ Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian dalam memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 32.

berupa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Adapun pendekatan kualitatif digunakan untuk pembahasan rumusan masalah kedua, yang dimaksudkan untuk menelaah data-data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari seseorang yang diamati, yaitu Pengurus LAZIS-NU dan Pengurus LAZIS-MU Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan sebuah lokasi penelitian, perlu dipertimbangkan secara substantif dan mendalami permasalahan yang hendak diteliti dan dikaji, serta diperlukan juga pertimbangan secara geografis dan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Dari beberapa pertimbangan tersebut, dipilih dua lokasi penelitian, yaitu Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang beralamat Jl. KH. Hasyim Ashari No, 21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) yang beralamat di Jl. Gajayana No. 28 B, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

D. Metode Penentuan Subjek

Subjek penelitian merupakan individu yang andil dalam penelitian dengan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁴⁵ Menurut Soerjano Soekanto Subjek (populasi) merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

ciri atau karakteristik yang sama.⁴⁶ Adapun dalam penelitian ini, metode penentuan subjek yang digunakan adalah *Non Random Sampling*, sebab subjek yang ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan. Metode ini juga digunakan apabila jumlah subjek atau populasi kecil atau sedikit, yaitu cara menentukan subjek melalui penentuan langsung oleh peneliti dalam penelitiannya.⁴⁷ Subjek yang dipilih dalam penelitian ini terbatas hanya kepada beberapa orang saja yang menjadi pengurus LAZIS-NU dan LAZIS-MU Kota Malang yang merupakan petugas (*amil*) zakat pada Lembaga Pengelolaan Zakat.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif-empiris, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari data-data tertulis yang berupa bahan hukum.⁴⁸ Adapun bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertiter.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas (*autoritatif*) atau bahan hukum yang mengikat berupa norma aturan hukum (peraturan perundang-undangan).⁴⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari undang-undang, yaitu

⁴⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 172.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 94.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59

⁴⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 47.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku-buku, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.⁵⁰
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁵¹ sehingga dapat menjadi data pendukung dalam penelitian ini.

Adapun data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵² Data primer dalam penelitian ini bersumber dari informan yang diwawancarai, yaitu Pengurus LAZIS-NU dan Pengurus LAZIS-MU Kota Malang.

F. Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua macam data (data sekunder dan data primer) dalam penelitian normatif-empiris, sehingga metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat digunakan secara terpisah atau bersama-sama. Teknik

⁵⁰ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62

⁵² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data-data tertulis dari buku, naskah riset, tulisan ilmiah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan metode pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap subjek yang dijadikan sebagai informan penelitian yaitu Pengurus LAZIS-NU dan Pengurus LAZIS-MU Kota Malang. Selain itu juga dilakukan dokumentasi dan observasi untuk melihat gambaran secara umum lokasi lembaga yang dijadikan untuk penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur atau teknik pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtum, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. *Editing*

Editing adalah tahap pertama dilakukan untuk memikirkan kembali informasi yang telah diperoleh, terutama dari pemenuhannya, kejelasan makna, kesesuaian dan pentingnya kelompok informasi yang berbeda dengan tujuan apakah informasi tersebut memadai untuk menangani masalah yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kurangnya informasi dalam penelitian dan untuk lebih mengembangkan kualitas informasi.⁵³

2. *Classifaying*

Classifaying adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh peneliti guna menganalisis data dengan cara mengklasifikasikan bebrapa kategori.⁵⁴ Kajian-kajian yang telah oleh peneliti secara mendalam dengan data-data yang telah didapat, kemudian mengklasifikannya berdasarkan fokus permasalahan untuk mempermudah dalam menganalisis data-data tersebut.

3. *Verifying*

Verifying adalah lagkah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mencari kebenaran tentang data-data yang diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.⁵⁵ Verifikasi sebagai langkah lanjutan, peneliti memeriksa kembali kepada sumber data agar validitasnya dapat diakui serta

⁵³ Masruhan, *Metodologi Penelitian: Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 194.

⁵⁴ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Pn eleitain Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 168.

⁵⁵ Nana Sudjana and Ahwak Kusuma, *Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000), 85.

mempermudah dalam melakukan analisa data. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan datanya apakah sudah valid dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti.

4. *Analysing*

Analysing adalah suatu proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁶ Data yang diperoleh telah terkumpul, peneliti melakukan penganalisisan data, baik data primer maupun data sekunder dengan metode analisis deskriptif yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh di lapangan dengan landasan yang ada dan dipakai.

5. *Concluding*

Concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan di latar belakang masalah. Penyimpulan data-data harus dilakukan secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh.⁵⁷

⁵⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian: Hukum*, 198.

⁵⁷ Sudjana and Kusuma, *Proposal Penelitian: di Perguruan Tinggi*, 89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU) dan Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah (LAZIS-MU) Kota Malang

1. Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU) Kota Malang

a. Latar Belakang Berdirinya LAZIS-NU Kota Malang

Latar belakang berdirinya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU) atau NU Care Kota Malang tidak lepas dari iktikad perluasan jangkauan aktivitas filantropis yang diusung oleh LAZIS-NU. LAZIS-NU Kota Malang merupakan satu dari sekian banyak cabang dari LAZIS-NU sebagai lembaga filantropi yang kegiatannya berada di bawah naungan Organisasi Masyarakat Islam Nahdlatul Ulama. LAZIS-NU yang telah mengalami *proses rebranding* dengan nama NU Care LAZIS-NU didirikan pada tahun 2004 sebagai lembaga yang ditujukan untuk membatu kesejahteraan masyarakat dan kemandirian umat sesuai dengan hasil Mukhtamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Adapun legalitas NU Care LAZIS-NU dilandaskan pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65/2005. Melalui SK tersebut

secara yuridis formal NU Care LAZIS-NU secara legal dapat melakukan penghimpunan, zakat, infaq, dan shadaqah kepada masyarakat.⁵⁸

Pada tahun 2017, Pengurus NU Care LAZIS-NU menyusun dan melakukan sosialisasi Pedoman Organisasi serta meluncurkan 4 (empat) Pilar program kemanusiaan, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebencanaan. Di tahun yang sama, LAZIS-NU juga meresmikan Gerakan Nasional Koin (Kota Infaq) NU oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Dr. K.H. Said Aqil Siraj, M.A. di alun-alun Sragen. Pada tahun ini, NU care LAZIS-Nu juga melakukan upaya memperkuat kaderisasi amil secara nasional melalui kegiatan Madrasah Amil. Disisi lain, NU Care LAZIS-NU juga terus memperkuat sinergi antar lembaga dan badan semi otonom NU dalam gerakan tanggap bencana dalam bendera NU Peduli yang berfokus terhadap kegiatan kemanusiaan dalam skala besar.⁵⁹

NU Care LAZIS-NU pada tahun 2019 juga melakukan penguatan dan perluasan program nasional menjadi 9 (Sembilan) Pilar program dengan tajuk Kampung Nusantara yang diresmikan pada saat Rapar Kordinasi Nasional (Rakornas) ke-4 NU Care LAZIS-NU di Ponpes Pangeran Diponegoro, Sleman, D.I. Yogyakarta. Pada tahun tersebut, NU Care LAZIS-NU juga

⁵⁸ NU Care-LAZIZNU, "Sekilas NU Care-LAZISNU," nucare.id, diakses 17 April 2023, https://nucare.id/sekilas_nu.

⁵⁹ NU Care-LAZIZNU, "Sekilas NU Care-LAZISNU,".

melakukan pengembangan dan penguatan program yang diantaranya, yaitu: menerbitkan sertifikasi profesi amil; melakukan audit keuangan; melakukan integrasi database muzakki dan mustahik secara nasional; mengoptimalkan penghimpunan dan zakat, infaq, dan shadaqah secara digital melalui website *crowdfunding* NUcare.id; membentuk badan usaha sebagai penggerak ekonomi produktif dengan program Wanusa (Warung Nusantara) dan Karyabel (Karya Difabel); menyiapkan organisasi pengelola zakat menjadi lembaga keuangan syariah yang disupervisi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI); mengentaskan 0,5% dari presentase penduduk miskin di Indonesia (140.000 jiwa); dan mendirikan Pusdiklat Amil Zakat.⁶⁰

Pada tahun 2020-2021, NU Care LAZIS-NU melakukan pengembangan dan penguatan program Tinggal Landas seperti: pengesahan izin operasi NU Care LAZIS-NU di tingkat Pengurus Wilayah (PW)/Pengurus Cabang (PC)/Musyawarah Wilayah Cabang (MWC) dengan presentase 100%; pertumbuhan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah mencapai rasio optimis 80 – 100%; penguatan kaderisasi amil di 80 (delapanpuluh) titik di Indonesia; melakukan audit keuangan dari tingkat Pengurus Pusat (PP) sampai Pengurus Wilayah (PW) secara rutin tiap tahun; melakukan pelayanan mustahik di seluruh cabang

⁶⁰ NU Care-LAZIZNU.

NU Care LAZIS-NU yang menjangkau 100%; NU Care LAZIS-NU menjadi percontohan pengelolaan zakat dunia berbasis Ormas; terlaksananya 9 saka/pilar program Kampung Nusantara di 100 titik/cabang; 50% amil tersertifikasi; menjadi pendukung utama pembiayaan Muktamar ke-34 NU, melalui Gerakan Koin Muktamar; memiliki 4 (empat) gedung kantor wilayah dan 10 (sepuluh) kantor cabang yang dibangun secara mandiri; penguatan sistem digital dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah; terlibat aktif dalam pembentukan dan penanganan pandemi dalam Tim Satgas NU Peduli Covid-19.⁶¹

LAZIS-NU Kota Malang telah menjadi penggerak dalam menjunjung kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kantor LAZIS-NU Kota Malang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No, 21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Letak kantor tersebut cukup strategis karena berada di tengah-tengah kota yang memungkinkan untuk diakses. LAZIS-NU Kota Malang beroperasi mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di LAZIS-NU Kota Malang, antara lain; penerimaan zakat, infaq, dan shadaqah baik secara tunai maupun debit perbankan, dan penjemputan harta zakat oleh amil ke tempat muzaki.⁶²

b. Visi dan Misi LAZIS-NU Kota Malang

⁶¹ NU Care-LAZIZNU.

⁶² Sulton Hanafi, wawancara, (Malang, 13 Maret 2023).

Visi dan Misi LAZIS-NU Kota Malang merujuk pada Visi dan Misi NU Care LAZIS-NU. Visi NU Care LAZIS-NU adalah “Menjadi Lembaga Filantropi Islam Termuka”. Adapun Misinya, yaitu:⁶³

- 1) Menggalakkan literasi serta mengoptimalkan penggalangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), dan Dana Abadi (*Trust Fund*) berbasis digital untuk kepentingan kegiatan yang berbasis Investasi Sosial;
- 2) Menjadi Pilihan Utama Mitra Strategis dalam kolaborasi dan sinergi menjalankan berbagai kegiatan/usaha sosial;
- 3) Menyediakan program-program untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu melahirkan Intelektual, Teknokrat, dan Wirausahawan yang Unggul dan Handal, serta memberikan akses lapangan kerja dan kesempatan berkarir di Sektor Strategis, yang selaras dengan bidang yang dibutuhkan pemerintah;
- 4) Menggerakkan sektor riil dan para pelaku UMKM (*creativepreneur*) dengan pola *Supply Chain* yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa, melalui pemanfaatan dana sosial berbasis Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) produktif;

⁶³ NU Care-LAZISNU, “Visi Dan Misi LAZISNU,” nucare.id, diakses 17 April 2023, https://nucare.id/visi_dan_misi_nu_care.

5) Membentuk Badan Usaha Milik Komunitas yang berbentuk *Investment Holding Company* (NU CARE Venture) dari umat, oleh umat, dan untuk umat yang sesuai dengan standar *World Class Company*.

c. Susunan Pengurus LAZIS-NU Kota Malang

Susunan Pengurus LAZIS-NU Kota Malang didasarkan pada Surat Keputusan Nomor: 021/PC/A.II/L-2/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Kota Malang Masa Khidmat 2022 – 2022. Adapun susunan Pengurus LAZIS-NU Kota Malang berdasarakan SK tersebut sebagai berikut.⁶⁴

Tabel 4.1 Susunan Pengurus LAZIS-NU Kota Malang

Pelindung	1. Rais Syuriah PCNU Kota Malang 2. Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Malang
Penasehat	1. drs. K.H. Zainul Fadli, M. Kes 2. Drs. K.H. Anwar SA'dullah, M.Pd.
Ketua	Sulton Hanafi, SE., MM.
Wakil Ketua	Dr. Affifudin Abna, MT.
Sekretaris	M. Fahmi Kurniawan

⁶⁴ Surat Keputusan Nomor: 021/PC/A.II/L-2/VII/2022 Tentang Pengesahan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Kota Malang Masa Khidmat 2022 – 2022.

Wakil Sekretaris	Muhammad Nasir
Bidang Pengumpulan	1. Zainul Fatoni 2. H. Soniran 3.
Bidang Pendistribusian	1. Yudi Achmad Nurfianto 2. Saiful Ardiansyah
Bidang Umum dan IT	1. Aldi Firmansyah 2. Ahmad Zaki

2. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZIS-MU) Kota Malang

i. Latar Belakang Berdirinya LAZIS-MU Kota Malang

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIS-MU) merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana lainnya baik berasal dari perorangan, lembaga, badan usaha maupun instansi lainnya secara produktif. LAZIS-MU didirikan oleh Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah pada tahun 2002, yang lantas dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang secara legal formal melalui SK No. 457/21 November 2002. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti atas Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, LAZIS-MU kembali dikukuhkan melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016.⁶⁵

Berdirinya LAZIS-MU dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu: *pertama*, adanya tatanan keadilan sosial yang lemah di Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kondisi masyarakat yang terjerembap dalam garis kemiskinan, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang teramat rendah. *Kedua*, zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan ibadah yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dapat memberikan sumbangsih dan mewujudkan keadilan sosial, pembangunan manusia serta mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara dengan masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, shadaqah, dan dana lainnya yang terbilang tinggi. Namun potensi tersebut belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal, sehingga dampaknya belum signifikan dalam menyelesaikan beberapa masalah krusial berkaitan dengan keadilan sosial.⁶⁶

⁶⁵ LAZISMU, "Latar Belakang LAZISMU," lazismukotamalang.com, 2015, diakses 4 April 2023, <https://www.lazismukotamalang.com/latar-belakang/>.

⁶⁶ LAZISMU, "Latar Belakang LAZISMU,".

Didirikannya LAZIS-MU tidak lain sebagai sebuah institusi yang fokus dalam pengelolaan zakat dengan manajemen yang modern yang dapat menjadikan zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Melalui pemupukan budaya kerja yang amanah, professional serta trenasparan, LAZIS-MU berupaya mengembangkan diri menjadi LAZ yang terpercaya. Selain itu, melalui spirit kreatifitas dan inovasi yang tinggi, LAZIS-MU senantiasa melahirkan program-program pendayagunaan yang dapat menjawab tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat. Melalui spirit tersebut, LAZIS-MU telah berkembang hampir di seluruh wilayah Indonesia yang menjadikan progam-progam pendayagunaan zakat dapat dijangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus, dan tentunya tepat sasaran.⁶⁷ Seperti salah satu LAZIS-MU yang eksis saat ini yaitu LAZIS-MU Kota Malang.

Lahirnya LAZIS-MU Kota Malang secara resmi terbentuk melalui SK Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIS-MU) Pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur Nomor: 011/Kep/II.17/B/2017 tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIS-MU) Daerah Kota Malang. Lembaga ini

⁶⁷ LAZISMU.

beralamat di kantor Layanan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Jl. Gajayana, No. 28B Kota Malang, Jawa Timur.⁶⁸

LAZIS-MU Kota Malang aktif memulai aktivitasnya secara efektif terhitung pada tanggal 1 Mei 2016. Alasan lahirnya LAZIS-MU Kota Malang, di sisi lain sebagai upaya LAZIS-MU dalam mengupayakan jangkauan program-programnya di wilayah Kota Malang, hal ini juga dikarenakan Kota Malang secara khusus masih didapati banyak persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat muslim di kota tersebut, seperti kemiskinan, optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, shodaqah dan dana lainnya yang masih terbilang kurang, serta masih didapati banyak masyarakat muslim yang terjat dalam transaksi pinjam meminjam uang (rentenir). Sehingga, berdirinya LAZIS-MU Kota Malang dimaksudkan sebagai institusi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat dengan manajemen pengelolaan yang modern untuk menjadikan dana zakat sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan sosial masyarakat Kota Malang yang terus berkembang.⁶⁹

ii. Visi dan Misi LAZIS-MU Kota Malang

⁶⁸ 123dok, "Profil Lazismu Kota Malang," 123dok.com, n.d., diakses 4 April 2023, <https://123dok.com/article/profil-lazismu-kota-malang-paparan-hasil-penelitian-paparan.yn9g0kpq>; Agus Salim Hatapayo, "Peran Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Modal Sosial di Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 76.

⁶⁹ LAZISMU Jawa Timur, "LAZISMU Kota Malang," lazismujawatimur.com, diakses 4 April, 2023, <https://info.lazismujatim.org/kota-malang/>.

Visi LAZIS-MU Kota Malang yaitu “Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya. Sedangkan Misi LAZIS-MU Kota Malang adalah:

- 1) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan;
- 2) Optimalisasi Pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif; dan
- 3) Optimalisasi pelayanan doantur.⁷⁰

iii. Susunan Keanggotaan Pengurus LAZIS-MU Kota Malang

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 034/KEP/III.0/B/2020 tentang Penetapan Anggota Pimpinan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah PDM Kota Malang, maka susunan Pengurus (Personalialia) LAZIS-MU Kota Malang sebagai berikut.

Tabel 4.2 Susunan Personalialia dan Keanggotaan LAZIS-MU Kota Malang⁷¹

Dewan Syariah, Penasehat, dan Pengawas	- Dloul Qomar Suyuti - Prof. DR. Unthi Ludigdo, SE.Ak.
Ketua	- Drs. H. Abdul Kadir Usdri, Ak., MM (Plt)
Sekretaris	- Dra. Uty Wijayani
Bendahara	- Anas Yusuf, S.PdI.

⁷⁰ Hasil dokumentasi di kantor Layanan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Jl. Gajayana, No. 28B Kota Malang, Jawa Timur pada 23 Maret 2023 pkl. 08.30 WIB.; LAZISMU, “Latar Belakang LAZISMU.”

⁷¹ LAZISMU.; serta hasil dokumentasi di kantor Layanan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Jl. Gajayana, No. 28B Kota Malang, Jawa Timur pada 23 Maret 2023 pkl. 08.30 WIB.

Penghimpun	- Nurhadi
IT dan Komunikasi	- Nurul Huda
Keuangan	- Arina Putri
Media	- Doni Setio
Anggota Amil	- Azhar - Romi - Mila Diya - Ganang - Dicky - Dzikru - Diska A. - Ali Said - Djunaedhy - Sony

B. Pertimbangan DPR RI terhadap Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁷² Sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya muslim, intervensi Pemerintah melalui pembuatan kebijakan aturan perundang-undangan merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Adalah penting, pengelolaan zakat dilakukan agar harta zakat dapat didistribusikan sesuai dan tepat sasaran kepada pihak-pihak yang

⁷² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2010), 37.

berhak menerima zakat (mustahik)⁷³. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat yaitu: a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁷⁴

Upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, seperti halnya yang terkontruksi dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat tersebut yang diupayakan melalui pendekatan perundang-undangan setidaknya bersandar pada tiga alasan, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa secara filosofis ditimbang dari dua hal, yaitu anjuran agama atas zakat dan merujuk pada Pancasila sebagai *fundamental of norm* (norma fundamental) negara. *Pertama*, agama Islam mengajarkan bahwa zakat sebagai persoalan *faridhah sulthaniyah*, yaitu kewajiban yang berhubungan dengan kekusaan, oleh karenanya, pelaksanaannya dilakukan oleh *amilin 'alaiha*⁷⁵ (QS. 9:60) sehingga struktur

⁷³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

⁷⁴ Pasal 3 Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁷⁵ *Amilin* (Pengelola zakat) merupakan orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. Seorang amil mendapatkan zakat dikarenakan pekerjaannya dan atas nama pekerjaannya itu ia secara resmi diangkat pihak tertentu, serta berhak

kelembagaannya merupakan kelembagaan negara yang tersusun secara vertikal dari pusat sampai ke daerah.⁷⁶

Adanya kewajiban zakat juga termaktub dalam al-Qur'an, yaitu Surat al-Baqarah Ayat 43 Allah Swt berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'" (Q.S al-Baqarah Ayat 43).⁷⁷

Hal demikian juga dijelaskan dalam Surat at-Taubah Ayat 103, bahwa Allah Swt berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S at-Taubah Ayat 103).⁷⁸

Mengenai kewajiban zakat, Allah Swt juga berfirman dalam Surat al-An'am Ayat 141:

menerima dan mengelola zakat untuk kebutuhan umat. ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *ZISWAF* 2, no. 2 (2015): 353.

⁷⁶ Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademis Rancangan Undang--Undang Tentang Pengelolaan Zakat.", 38

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*.

...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)" (Q.S. al-An'am Ayat 141).⁷⁹

Merujuk pada beberapa ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam mendudukan zakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang memiliki harta yang lebih.

Adapun landasan filosofis berikutnya adalah bersandar pada Pancasila, khususnya merujuk pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Kedua sila dalam Pancasila ini memberikan isyarat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berlandaskan atas ketuhanan yang berkeadilan. Melalui Keadilan, bangsa Indonesia menempatkan pemerataan dan solidaritas sosial sebagai prinsip yang penting sehingga terdapat kehendak untuk berbagi demi kemaslahatan bersama.⁸⁰

Selanjutnya, secara sosiologis, upaya pembentukan regulasi tentang pengelolaan zakat didasarkan atas kebutuhan yang mendasak adanya aturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*.

⁸⁰ Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat.", 38.

zakat sebelumnya masih didapati adanya kelemahan dalam aspek pertanggungjawaban publik, akuntabilitas, transparansi, dan penataan kelembagaan.⁸¹ Adapun secara yuridis, adanya regulasi pengelolaan zakat didasarkan atas Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bersandar pada amanat konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa negara berkewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak lantars serta memperdayakan mereka melalui sistem jaringan sosial. Dalam sistem jaringan sosial yang dimaksud tersebut dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan elemen masyarakat. Adapun salah satu cara upaya pemberdayaan yang efektif yaitu melalui zakat, sehingga pengelolaan zakat yang efektif dan efisien adalah penting untuk mewujudkan pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.⁸²

Konsep pengelolaan zakat menekankan empat kegiatan utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁸¹ Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 39.

⁸² Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 40.

Dalam pengelolaan zakat, terdapat dua institusi krusial, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. BAZ dibentuk oleh Pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk atas prakarasa masyarakat, dijalankan oleh masyarakat, namun dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Baik BAZ dan LAZ bertanggungjawab kepada Pemerintah.⁸³

Sebelumnya, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, penerapan undang-undang tersebut didapati banyak kelemahan mendasar, seperti tidak terdapat sanksi hukum bagi para wajib zakat. Padahal sanksi merupakan salah satu unsur norma hukum yang membedakan dengan norma lain, dan akan membuat aturan perundang-undangan tentang zakat lebih memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa. Ketiadaan sanksi dalam undang-undang pengelolaan zakat berimplikasi terhadap sifat aturan tersebut yang hanya menjadi anjuran atau himbauan saja bagi para wajib pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat hanya terdapat sanksi pidana yang termaktub dalam Pasal 21 yang menyebutkan bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dan mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud

⁸³ Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 40.

dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya, diatur juga dalam Pasal 21 huruf (c), diatur bahwa setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁴

Merujuk pada tiga landasan tersebut (filosofis, sosiologis, dan yuridis) dapat dipahami bahwa aturan mengenai pengelolaan zakat memiliki kedudukan yang krusial, baik sebagai upaya mewujudkan efektif dan efisiensi pengelolaan zakat sebagai perintah agama dan bersandar pada Pancasila, pengelolaan zakat juga didasarkan atas keperluan pengelolaan zakat yang bersandar pada pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, dalam undang-undang pengelolaan zakat sebelumnya juga tidak banyak memuat sanksi pidana sehingga menjadikan aturan hukum pengelolaan zakat hanya bersifat anjuran dan himbauan saja sekaligus tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa. Oleh karenanya, pembaharuan aturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menekankan pendekatan punitif berupa sanksi pidana yang salah satunya terkonstruksi dalam Pasal 41. Pasal 38 menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang

⁸⁴ Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 41.

dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.” Atuan pidana dalam pasal tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 41 bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”⁸⁵

Pendekatan hukum pidana dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk menjadikan atuan hukum tentang pengelolaan zakat tidak hanya sebatas himbauan dan anjuran saja, namun menekankan pada hukum yang mengikat dan memaksa. Selayaknya sumber hukum dalam pengelolaan zakat, hadirnya undang-undang tersebut memang sejalan dengan tujuan dari sumber hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi tegas dan nyata bagi pelanggarnya.⁸⁶ Sejalan dengan hal ini, menurut pandangan Austin yang menekankan pada unsur utama dalam hukum positif, yaitu unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.⁸⁷

Dalam Pasal 41 secara jelas menunjukkan maksud sanksi karena adanya perintah yang dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang

⁸⁵ Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸⁶ Theresia Ngutra, “Hukum dan Sumber-Sumber Hukum,” *Supremasi* 9, no. 2 (2016): 210.

⁸⁷ Diana Pujiningsih, “Pengaruh Positivisme Dalam Pembentukan Hukum Dan Pembangunan Hukum di Indonesia” (Penelitian Mandiri, Universitas Jayabaya, 2022), 15.

Pengelolaan Zakat. Selain itu dalam pasal tersebut juga mengandung maksud adanya kewajiban bahwa seseorang yang menjadi amil wajib sebelumnya diberikan izin oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat. Sehingga dapat dipahami bahwa pertimbangan DPR RI dalam merumuskan Pasal 41 Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah adanya upaya menjadikan undang-undang sebagai instrumen yang memiliki daya mengikat dan memaksa, dengan adanya perintah dan kewajiban, dan sanksi yang diberikan apabila ketentuan tersebut dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa DPR RI dalam merumuskan undang-undang mengarah pada pemikiran positivisme hukum yang menghendaki hukum sebagai undang-undang yang mengandung unsur perintah, kewajiban, dan sanksi sebagaimana pemikiran Austin.

Pertimbangan lain dari konstruksi pidana Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat adalah adanya kehendak menertibkan melalui kelembagaan dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adalah sesuai syariat Islam merupakan salah satu iktikad negara dalam upaya pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat.⁸⁸ Anjuran pelaksanaan pengelolaan zakat melalui kelembagaan negara dalam Islam setidaknya bersandar pada beberapa alasan. *Pertama,*

⁸⁸ Konsideran bagian Menimbang huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

zakat pada fase awal Islam diserahkan kepada Rasulullah atau kepada orang yang diberikan kepercayaan oleh Rasulullah untuk mengelola zakat (amil/amilin). *Kedua*, pada zaman pasca Rasulullah yaitu kekhalifahan Abu Bakar, zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau kepada orang yang dipercaya untuk mengelolanya. *Ketiga*, zakat diserahkan kepada Umar bin Khatab atau kepada orang yang dilantik untuk mengelolanya. *Keempat*, zakat diserahkan kepada Utsman bin Affan pada zaman kekhalifahannya atau kepada orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya.⁸⁹ Bersandar pada hal tersebut, maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat menghendaki adanya sentralisasi pengurusan (pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan) zakat secara nasional melalui kelembagaan.

Selanjutnya menurut *fuqaha* (ulama ahli fikih), secara umum bersepakat bahwa penguasa wajib mengangkat dan mengirim petugas untuk melakukan pemungutan zakat. Disebutkannya orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat melalui istilah *amilin alaiha* dalam al-Qur'an Surat at-Taubah Ayat 60, menunjukkan bahwa zakat sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Jumhur ulama sepakat bahwa perintah “*khudz min amwalihin*” (ambillah zakat dari harta mereka) yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah Ayat 103 ditujukan kepada

⁸⁹ Muhammad Aziz, “Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur'an (Kajian Pada Surat Al-Taubah [9]: 103, dengan Metode Tahlili dan Pendekatan Fiqhy),” *AL HIKMAH* 5, no. 2 (2015): 143; Baca juga Abu Ubaid Qasim bin Salam, *Kitab Al-Amwal*, ed. Tahqiq Muhammad Imarah, 1st ed. (Beirut: Dar al-Syuruq, 1989), 675 - 683.

Rasulullah dan kepada setiap pemimpin atau orang yang mengurus urusan kaum muslimin sesudahnya.⁹⁰ Mayoritas ulama berpendapat bahwa keterlibatan Imam (pemerintah) dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kewajiban dalam khazanah ketatanegaraan. Oleh karenanya *fuqaha* memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemimpin di wilayah masing-masing untuk bertanggung jawab dalam memperhatikan pengelolaan zakat.⁹¹

Berkaitan dengan hal ini, upaya sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara melalui kelembagaan merupakan upaya nasionalisasi hukum Islam melalui pendekatan hukum positif dengan memperhatikan syariat Islam. Upaya sentralisasi kelembagaan tersebut, menghendaki pengelolaan zakat dilakukan oleh badan dan lembaga yang diberikan kewenangan (BAZNAZ, LAZ, dan UPZ) yang dilantik oleh pemerintah yang di dalamnya dioperasionalkan oleh amil zakat. Sentralisasi pengelolaan zakat juga merupakan bentuk evaluasi dari peraturan perundang-undangan zakat sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditemui banyak kelemahan yang menimbulkan permasalahan dan menghambat pengelolaan zakat. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: *pertama*, belum adanya kejelasan atau fungsi regulator, operator, dan pengawasan dalam pengelolaan zakat; *kedua*, tidak adanya legitimasi formal atas syariat

⁹⁰ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 142 - 143.

⁹¹ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: P3EI, 2009), 7.

pembentukan dari operator pengelola zakat; *ketiga*, tidak adanya ketentuan atau sanksi yang dapat memaksa muzaki untuk membayar zakat; dan *keempat*, dalam undang-undang tidak memerintahkan diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya.⁹²

Upaya sentralisasi pengelolaan zakat melalui kelembagaan juga dapat memudahkan dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pengawasan. Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh LAZ dengan mengambil dari muzakki dan menerima atas dasar pemberitahuan muzakki. Selanjutnya pendistribusian dan pemberdayaan zakat diperuntukkan bagi mustahik berdasarkan syariat Islam. LAZ mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang telah terkumpul berpedoman terhadap database Badan Pengelola Zakat (BPZ).⁹³

Pelaporan dalam pengelolaan zakat merupakan usaha mewujudkan transparansi dan akuntabilitas LAZ maupun BPZ. LAZ berkewajiban mencatat pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ lantas menyampaikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada BPZ sesuai tingkatnya. Adapun pengawasan terhadap pengelolaan zakat

⁹² Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), “Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 19/DPD RI/II/2010-2011 tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah.”

⁹³ Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat.”, 53.

dimaksudkan agar pengelolaan zakat oleh LAZ berjalan sesuai dengan aturan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh BPZ. Dengan demikian, pengelolaan zakat secara lembaga tersebut dapat dilakukan secara terorganisir secara efektif dan efisien. Merujuk pada hal tersebut, pengelolaan zakat oleh seseorang atau lembaga yang tidak mendapat izin pejabat yang berwenang memungkinkan terjadinya penyelewengan terhadap harta zakat sebab tidak ada pelaporan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sehingga pendekatan pidana terhadap pengelolaan zakat tanpa izin pejabat merupakan bentuk upaya preventif dari undang-undang pengelolaan zakat.⁹⁴

Selain itu, upaya sentralisasi pengelolaan zakat melalui kelembagaan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sehingga pendekatan kelembagaan merupakan bentuk intervensi negara dalam pengelolaan zakat agar dapat dikelola secara efektif dan efisien. Negara sebagai regulator melalui pemerintahan membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, memberikan perizinan, pencabutan perizinan Organisasi Pengelola Zakat dan memberikan sanksi administrasi atas penganggaran terhadap pengelolaan zakat dan sanksi

⁹⁴ Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 54.

pidana atas kejahatan terhadap pengelolaan zakat.⁹⁵ Oleh karenanya fungsi regulasi tersebut untuk menghendaki pengelolaan zakat yang efektif dan efisien perlu dikuatkan dengan unsur sanksi yang tegas bagi setiap orang yang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pertimbangan selanjutnya adalah upaya menegakkan keadilan untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap pelanggaran mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi terdiri dari berbagai macam bentuk yang bertujuan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁹⁶ Keadilan dalam hal ini adalah keadilan Pengelolaan zakat berlandaskan asas keadilan memiliki arti bahwa pelaksanaan atas pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dilakukan berdasarkan database yang disusun secara tertib dan teratur oleh BPZ. Kepastian hukum yaitu Pengelolaan zakat berlandaskan asas kepastian hukum memiliki arti bahwa pelaksanaan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dilakukan berdasarkan suatu aturan hukum yang jelas dan tegas. Kemanfaatan yaitu pengelolaan zakat yang berlandaskan asas

⁹⁵ Chusainul Adib, "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia," *Jurnal Nestor Megister Hukum* 1, no. 1 (2017): 25.

⁹⁶ Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademis Rancangan Undang--Undang Tentang Pengelolaan Zakat.", 56.

kemanfaatan memiliki arti bahwa pelaksanaan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dapat bermanfaat bagi umat Islam termasuk seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.⁹⁷

Merujuk peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat diatur mengenai sanksi administratif, sanksi keperdataan, dan sanksi pidana.⁹⁸ Melalui pertimbangan tersebut, maka dalam undang-undang pengelolaan zakat diatur mengenai sanksi pidana kepada setiap orang yang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran. Adapun sanksi pidananya adalah setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan DPR RI (legislator) dalam merumuskan Pasal 41 sebagai pendekatan pidana dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat memerhatikan beberapa aspek. *Pertama*, urgensitas zakat secara filosofis, dan

⁹⁷ Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 45 - 46.

⁹⁸ Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 56.

⁹⁹ Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

urgensitas lembaga pengelola zakat secara sosiologis mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan muslim, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis bagi pengelolaan zakat. Namun undang-undang sebelumnya secara yuridis hanya bersifat himbauan dan anjuran saja karena tidak ada aturan sanksi yang tegas, sehingga pemberian sanksi dalam Pasal 41 dimaksudkan agar undang-undang zakat bersifat mengikat dan memaksa. *Kedua*, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam, syarat pengelola zakat (amil) haruslah diangkat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang di sisi lain status amil juga bersifat tidak legal, namun juga berpotensi adanya penyelewengan pengelolaan zakat karena tidak ada pelaporan dan pengawasan. *Ketiga*, sebagai bentuk upaya menegakkan keadilan untuk mewujudkan tertib kehidupan bermasyarakat, sehingga adanya sanksi pidana dalam Pasal 41 bertujuan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian Pasal 41 tersebut tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

C. Pandangan Pengurus Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU) dan Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah (LAZIS-MU) Kota Malang terhadap Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mengarah pada keadilan sosial kemasyarakatan. Secara bahasa, zakat memiliki arti suci, baik, tumbuh, bersih, dan berkembang. Adapun secara istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah dari orang-orang yang diwajibkan membayar zakat (*aghniya*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniya* untuk diberikan kepada orang yang menerimanya dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial umat Islam.¹⁰⁰

Zakat memiliki korelasi dengan keadilan sosial mengingat adanya jaminan sosial berupa pemberian sebagian harta dari *aghniya* kepada mustahik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Menurut Edi Suharto, kesejahteraan sosial akan terwujud apabila terpenuhinya tiga hal dasar, yaitu: *pertama*, kondisi statis, yakni, keadaan sejahtera yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan jamanisah, rohaniah, dan sosial. *Kedua*, kondisi dimanis, yakni tersedianya kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis. *Ketiga*, adanya institusi atau kegiatan yang

¹⁰⁰ Irsyad Andriyanto, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan," *Walisongo* 19, no. 1 (2011): 31.

melibatkan lembaga kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi Islam, konsep kesejahteraan sosial didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam dalam memandang segala aspek kehidupan.¹⁰¹

Adapun rumusan kesejahteraan sosial dalam Islam mencakup dua hal, yaitu: *pertama*, kesejahteraan holistik dan seimbang yang mencakup dimensi materil maupun spiritual baik individu maupun sosial. *Kedua*, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, yang dalam Islam disebut dengan istilah *falah* (kemuliaan dan kemengan hidup) yang menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materil dan spiritual pada kehidupan dunia dan akhirat. Merujuk pada hal tersebut, kesejahteraan dalam Islam dimengerti yaitu suatu hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat. Kesejahteraan umat dapat dilihat dari manusia sebagai komunitas keagamaan yang berkebutuhan atas sosial, ekonomi, dan politik dalam skup manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya dan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai konsekuensi sebagai makhluk beragama. Dengan demikian, kesejahteraan sosial berkaitan dengan kesejahteraan umat sesungguhnya dapat diwujudkan melalui beberapa hal, yaitu kondisi yang mendukung terwujudnya kebutuhan sosial, ekonomi, dan spiritual umat Islam, kondisi tersebut harus didukung oleh partisipasi umat untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan adanya institusi keagamaan yang mendorong pencapaian kesejahteraan sosial. Adapun salah satu upaya

¹⁰¹ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 158.

mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah melalui zakat sebagai partisipasi umat yang memiliki harta yang lebih (*aghniya*) kepada mustahik.¹⁰²

Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam menyadari akan kebutuhan regulasi tentang pengelolaan zakat sebagai payung hukum dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat sekaligus sebagai langkah kebijakan yang diambil dalam mengentaskan kemiskinan. Selain zakat sebagai ibadah yang krusial dalam Islam untuk mensejahterakan sosial, negara juga memiliki tanggung jawab mengentaskan kemiskinan sebagaimana amanat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara".¹⁰³ Berdasarkan amanat tersebut, lantas negara melalui pemerintahnya membuat kebijakan mengenai zakat berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Namun, pasca berlakunya undang-undang tersebut didapati berbagai kelemahan yang menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.¹⁰⁴ Kelemahan-kelemahan undang-undang

¹⁰² Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," 159.

¹⁰³ Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat," 1.

¹⁰⁴ Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: *pertama*, belum adanya kejelasan atau fungsi regulator, operator, dan pengawasan dalam pengelolaan zakat; *kedua*, tidak adanya legitimasi formal atas syariat pembentukan dari operator pengelola zakat; *ketiga*, tidak adanya ketentuan atau sanksi yang dapat memaksa muzaki untuk membayar zakat; dan *keempat*, dalam undang-undang tidak memerintahkan diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya. Dewan

tersebut lantas dievaluasi dan diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu hal yang ditonjolkan dalam undang-undang ini adalah adanya upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.¹⁰⁵ Selain itu, Undang-Undang Pengelolaan Zakat memberikan amanat bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara terintegrasi dengan memberikan kewenangan kepada BAZNAZ sebagai lembaga pengelola zakat milik pemerintah yang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAZ berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, sampai tahap pelaporan zakat. Melalui hal tersebut, maka lembaga-lembaga pengelola zakat yang dikelola masyarakat, lantas dikoordinasi oleh BAZNAS.¹⁰⁶

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat juga memaparkan beberapa ketentuan pokok yang diantaranya, yaitu: pertama, adanya sentralisasi pengelolaan zakat secara nasional oleh BAZNAS yang melaksanakan tugas dan wewenangnya (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban). *Kedua*, masyarakat dapat mendirikan LAZ untuk membantu BAZNAS. *Ketiga*, LAZ harus mendapatkan izin dari Menteri Agama dengan syarat terdaftar sebagai

Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), “Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 19/DPD RI/II/2010-2011 tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah.”

¹⁰⁵ Konsideran bagian Menimbang huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁰⁶ Niken Subekti Budi Utami and Destri Budi Nugraheni, “Kriminalisasi Pengelolaan Zakat (Tinjauan Ketentuan Pasal 41 UU No 23 Tahun 2011),” *Yustisia* 2, no. 1 (2013): 47.

ormas Islam, berbadan hukum, mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS, memiliki program pendayagunaan zakat, dan bersedia diaudit baik secara syariah maupun keuangan.¹⁰⁷

Hal krusial lain dari Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang telah mengatur pengelolaan zakat secara terintegrasi adalah adanya pembagian kewenangan yang berkaitan dengan hak pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian. Dua lembaga yang berkedudukan secara vertikal terlihat dari kewenangan BAZNAS dan LAZ. BAZNAS memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ hanya diberikan kewenangan untuk membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁰⁸ Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat juga menegaskan bahwa LAZ yang dapat melakukan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Adapun LAZ yang ingin mendapatkan izin untuk dapat melakukan penyaluran, pendistribusian dan pendayagunaan zakat setidaknya harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Bagi seseorang atau LAZ yang tidak mendapatkan izin pejabat yang berwenang namun melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam

¹⁰⁷ Utami and Nugraheni, 48.

¹⁰⁸ Pasal 1 Ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran (tindakan kriminalisasi).¹⁰⁹

Bahkan menurut, Kementerian Agama RI pada 2011 (Rohadi Abdul Fatah) berpandangan bahwa LAZ yang tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang menjadi salah satu pemicu tidak efektifnya pengelolaan zakat di Indonesia.¹¹⁰ Hal ini juga menjadi penguat adanya ketentuan Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang memperlihatkan adanya pendekatan pidana atas tindakan pelanggaran bagi seseorang atau LAZ yang tidak mendapatkan izin namun melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Kendati maksud adanya ketentuan pidana tersebut sebagai langkah represif agar tujuan pengelolaan zakat dapat tercapai. Kendati undang-undang tersebut menegaskan pendekatan pidana dalam Pasal 41, namun hal tersebut tidak dapat secara serta merta dipersepsikan yang sama dengan pemahaman masyarakat. Adanya Pasal 41 tersebut tidak menutup kemungkinan masih terlaksananya pengumpulan, pendistribusian, dan

¹⁰⁹ Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹⁰ Alvan Fathony, “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial,” *Hakam* 2, no. 1 (2018): 18; Utami and Nugraheni, “Kriminalisasi Pengelolaan Zakat (Tinjauan Ketentuan Pasal 41 UU No 23 Tahun 2011).”: 47.

pendayagunaan zakat oleh seseorang atau badan hukum (LAZ) yang belum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Setidaknya terdapat dua alasan adanya tantangan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Pertama, kuatnya sikap masyarakat yang lebih percaya menyalurkan zakat ke masjid atau lembaga penyalur terdekat (lebih praktis). Kedua, terdapat sikap sentimen kepercayaan dari sebagian masyarakat terhadap kinerja birokrasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya penyalahgunaan dana zakat.¹¹¹

Namun berkaitan dengan konstruksi Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, dalam riset ini menggali secara mendalam pandangan pengurus LAZIZ-NU dan LAZIZ-Muhammadiyah Kota Malang terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Kedua LAZ tersebut merupakan lembaga amil yang termasuk besar di Kota Malang, sebab masyarakat muslim Kota Malang juga cenderung tergolong sebagai bagian dari salah satu organisasi masyarakat Islam NU dan Muhammadiyah. Sehingga pandangan tersebut penting dan menjadi cerminan untuk meninjau urgensi ketentuan pidana (Pasal 41) dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

1. Pandangan Pengurus LAZIZ-NU terhadap Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat

¹¹¹ Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.": 151 – 152.

Upaya menggali pandangan Pengurus LAZIS-NU Kota Malang terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dilakukan melalui wawancara dengan sebagian pengurus LAZIS-NU Kota Malang yaitu Pak Sulton Hanafi (Gus Sulton Hanafi) dan Bapak Irul Evianto. Mereka merupakan Pengurus LAZIS-NU Kota Malang yang secara legal formal tersurat dalam Surat Keputusan Nomor: 021/PC/A.II/L-2/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Kota Malang Masa Khidmat 2022 – 2022.

Adanya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat menurut Gus Sulton Hanafi merupakan bentuk iktikad baik negara dalam mengatur pengelolaan zakat. Undang-Undang tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi LAZ untuk melakukan atau tidak melakukan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

“Saya sangat mengapresiasi terhadap pemerintah/badan legislatif yang telah mengeluarkan regulasi tentang zakat, meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Saya sangat senang dengan hadirnya regulasi zakat ini, kami selaku amil zakat mempunyai kepastian hukum untuk melakukan dan tidak melakukan sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi kami jelas dan sebagai muzakki pun merasa lega dengan dana zakat yang diserahkan/diamanatkan kepada amil zakat yang legal diakui oleh negara, dan negara memperhatikan atas urgensi pengelolaan zakat untuk mensejahterakan masyarakat.”¹¹²

¹¹² Sulton Hanafi, wawancara, (Malang, 13 Maret 2023).

Gus Sulton Hanafi menegaskan bahwa amil zakat melalui Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat mempunyai kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat mengatur mengenai tugas LAZ, sebagaimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa tugas LAZ adalah untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Selain itu, hadirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat juga membuktikan adanya kepedulian negara terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ. Ia juga menjelaskan bahwa undang-undang tersebut merupakan wujud kesadaran negara bahwa zakat merupakan salah satu bagian dari penyelesaian masalah dalam menuntaskan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Gus Sulton Hanafi menuturkan bahwa, melalui undang-undang tersebut, pelaksanaan pengelolaan zakat dapat dijalankan dengan lebih terarah, jelas, dan teratur.

“Dengan adanya regulasi tentang zakat ini, Lembaga Amil Zakat inshaAllah menjadi lebih jelas dan terarah dalam proses pengelolaan zakatnya, baik dari segi pengumpulan, pendayagunaan ataupun pendistribusiannya. Hal ini juga didukung dengan adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kepada BAZNAS. Sehingga para penerima zakat (mustahik) dapat merasakan harta zakat tadi secara merata. Kami juga sangat bersyukur selaku amil zakat yang inshaAllah bisa selalu amanah dalam melakukan kegiatan ibadah ini.”¹¹³

Melalui undang-undang ini, menurutnya pelaksanaan pengelolaan zakat akan lebih jelas dan teratur, dikarenakan undang-undang tersebut mensyaratkan adanya pelaporan dari LAZ yang legal (mendapat izin)

¹¹³ Sulton Hanafi, wawancara, (Malang, 13 Maret 2023).

kepada BAZNAS. Sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf (h) yang menjelaskan salah satu syarat mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Selain itu, dalam Pasal 19 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.” Beberapa ketentuan tersebut diharapkan dapat berdampak positif kepada mustahik dengan merasakan harta zakat secara merata.

Selain itu, Bapak Irul Evianto juga menuturkan tentang adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat.

“Dengan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang telah ada ini, saya sangat merasa sangat aman dan saya jadikan sebagai acuan untuk menjalankan pendistribusian, pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan apa yang diundang-undangkan, dulu ketika saya menjadi pengurus disalah satu lembaga yang berdiri dengan tanpa seizin pejabat yang berwenang setelah undang-undang ini hadir, saya pribadi merasa takut apabila kedepannya nanti dikenai sanksi yang berlaku, maka dari itu saya *resign* dari lembaga tersebut mas, untuk sanksinya sampean tau sendiri, sanksinya berupa pidana kurungan dan pidana denda, belum pasal-pasal tentang sanksi yang lainnya, maka dari itu saya juga heran terhadap lembaga yang masih berdiri dengan tidak mendapatkan izin, kok mereka berani melakukan hal tersebut ya mas!”¹¹⁴

Ketentuan pidana dalam Pasal 41 menurut Gus Sulton Hanafi dan yang lainnya juga justru menjadi keharusan. Hal ini disebabkan karena harta zakat merupakan amanat yang besar dan zakat adalah ibadah krusial yang masuk dalam kategori rukun Islam.

¹¹⁴ Irul Evianto, wawancara, (Malang, 26 Mei 2023)

“Menurut saya adanya sanksi/pidana dalam undang-undang ini sangat dibutuhkan bagi Lembaga Amil Zakat mas, seperti yang Anda ketahui, bahwasannya ibadah zakat termasuk rukun Islam, jadi menurut saya sebagai lembaga amil zakat, ini merupakan amanat yang sangat berat. Oleh kerennanya saya sangat setuju adanya sanksi/pidana dalam regulasi tentang pengelolaan zakat ini mas. Coba Anda bayangkan apabila pidana/sanksi ini tidak ada! Jadi bagaimana nasib umat muslim yang membutuhkan dana zakat (mustahik), kesejahteraan mereka akan menjadi impian belaka mas.”¹¹⁵

Bapak Irul Evianto juga menambahkan;

“Menurut saya pribadi dengan adanya sanksi pidana bagi pengelola zakat yang *ilegal*, saya merasa kasihan. Meskipun di pasal 41 ini sanksinya lebih rendah dibandingkan dengan sanksi di pasal yang lain kan mas!, disisi lain saya mengapresiasi dengan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang telah hadir, di sisi lain juga saya merasa kasihan terhadap lembaga yang *ilegal*, ya saya hanya bisa mendoakan semoga mereka bisa sadar untuk mentaati peraturan yang ada”¹¹⁶.

Pandangan kedua pengurus tersebut juga dapat dipahami bahwa, ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini memiliki kedudukan yang krusial. Di sisi lain ketentuan sebagai upaya preventif terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat oleh lembaga yang tidak bertanggung jawab, hal ini juga disebabkan karena dengan adanya ketentuan pidana tersebut memungkinkan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ yang legal dapat tersalurkan kepada mustahik sebagaimana mestinya. Jika tidak ada ketentuan pidana, sangat mungkin dana zakat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan berimplikasi tidak tersalurkannya harta zakat kepada orang-orang yang berhak membutuhkan.

¹¹⁵ Sulton Hanafi, wawancara, (Malang, 13 Maret 2023).

¹¹⁶ Irul Evianto, wawancara, (Malang, 26 Mei 2023)

Adanya ketentuan pidana juga seharusnya disambut baik oleh LAZ yang belum mengantongi izin.

“Saya hanya bisa berharap kepada lembaga amil zakat yang menjalankan operasionalnya dengan belum mendapatkan izin resmi dari pihak atau pejabat yang berwenang agar segera melegalkan lembaganya itu mas, dan semoga kami sebagai pengurus/pengemban dana zakat ini agar selalu *istiqomah* dalam menjalankan tugas ini”¹¹⁷

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan zakat di Indoensia ini dapat dijalankan secara teratur dan terstruktur sekaligus terhindar dari penyelewengan dana zakat sehingga dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Tabel 4.3 Hasil Wawancara dengan Pengurus LAZIS NU Kota Malang

No.	Nama Pengurus LAZIS NU Kota Malang	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Tanggal Wawancara
1.	Sulton Hanafi	Bagaimana pandangan Anda terkait adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?	Saya sangat mengapresiasi terhadap pemerintah/badan legislatif yang telah mengeluarkan regulasi tentang zakat, meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Saya sangat senang dengan hadirnya regulasi zakat ini, kami selaku amil zakat	

¹¹⁷ Sulton Hanafi, wawancara, (Malang, 13 Maret 2023).

			mempunyai kepastian hukum untuk melakukan dan tidak melakukan sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi kami jelas dan sebagai muzakki pun merasa lega dengan dana zakat yang diserahkan/diamanatkan kepada amil zakat yang legal diakui oleh negara, dan negara memperhatikan atas urgensitas pengelolaan zakat untuk mensejahterakan masyarakat	
		Bagaimana pandangan Anda terkait adanya sanksi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?	Dengan adanya regulasi tentang zakat ini, Lembaga Amil Zakat inshaAllah menjadi lebih jelas dan terarah dalam proses pengelolaan zakatnya, baik dari segi pengumpulan, pendayagunaan ataupun pendistribusiannya. Hal ini juga didukung dengan adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kepada BAZNAS. Sehingga para penerima zakat (mustahik) dapat merasakan harta zakat tadi secara merata. Kami juga sangat bersyukur selaku amil zakat yang inshaAllah bisa selalu amanah dalam melakukan kegiatan ibadah ini	
		Bagaimana pandangan Anda terkait LAZ yang belum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang?	Saya hanya bisa berharap kepada lembaga amil zakat yang menjalankan operasionalnya dengan belum mendapatkan izin resmi dari pihak atau pejabat yang berwenang agar segera melegalkan lembaganya itu mas, dan semoga kami sebagai pengurus/pengemban dana	

			zakat ini agar selalu <i>istiqomah</i> dalam menjalankan tugas ini.	
		Bagaimana pandangan Anda terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?	Menurut saya adanya sanksi/pidana dalam undang-undang ini sangat dibutuhkan bagi Lembaga Amil Zakat mas, seperti yang Anda ketahui, bahwasannya ibadah zakat termasuk rukun Islam, jadi menurut saya sebagai lembaga amil zakat, ini merupakan amanat yang sangat berat. Oleh kerennya saya sangat setuju adanya sanksi/pidana dalam regulasi tentang pengelolaan zakat ini mas. Coba Anda bayangkan apabila pidana/sanksi ini tidak ada! Jadi bagaimana nasib umat muslim yang membutuhkan dana zakat (mustahik), kesejahteraan mereka akan menjadi impian belaka mas.	
2.	Irul Evianto	Bagaimana pandangan Anda terkait adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?	Dengan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang telah ada ini, saya sangat merasa sangat aman dan saya jadikan sebagai acuan untuk menjalankan pendistribusian, pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan apa yang diundang-undangkan, dulu ketika saya menjadi pengurus disalah satu lembaga yang berdiri dengan tanpa seizin pejabat yang berwenang setelah undang-undang ini hadir, saya pribadi merasa takut apabila kedepannya nanti dikenai	

			sanksi yang berlaku, maka dari itu saya <i>resign</i> dari lembaga tersebut mas, untuk sanksinya sampean tau sendiri, sanksinya berupa pidana kurungan dan pidana denda, belum pasal-pasal tentang sanksi yang lainnya, maka dari itu saya juga heran terhadap lembaga yang masih berdiri dengan tidak mendapatkan izin, kok mereka berani melakukan hal tersebut ya mas	
		Bagaimana pandangan Anda terkait adanya sanksi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?	saya mengapresiasi dengan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang telah hadir, di sisi lain juga saya merasa kasihan terhadap lembaga yang ilegal, ya saya hanya bisa mendoakan semoga mereka bisa sadar untuk mentaati peraturan yang ada.	
		Bagaimana pandangan Anda terkait LAZ yang belum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang?	Lahirnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk mengintegrasikan pengelolaan zakat sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu upayanya adalah pengelolaan zakat itu dilakukan oleh LAZ yang diberikan izin, sehingga dapat menghindari dari adanya penyalahgunaan dana zakat. oleh karena itu sudah semestinya Laz itu harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.	
		Bagaimana pandangan	Menurut saya pribadi dengan adanya sanksi pidana bagi	

		Anda terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?	pengelola zakat yang <i>ilegal</i> , saya merasa kasihan. Meskipun di pasal 41 ini sanksinya lebih rendah dibandingkan dengan sanksi di pasal yang lain kan mas!, disini lain saya mengapresiasi dengan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang telah hadir, di sisi lain juga saya merasa kasihan terhadap lembaga yang ilegal, ya saya hanya bisa mendoakan semoga mereka bisa sadar untuk mentaati peraturan yang ada.	
--	--	---	---	--

2. Pandangan Pengurus LAZIS-MU terhadap Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat

Upaya menggali pandangan Pengurus LAZIS-MU Kota Malang terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan dilakukan melalui wawancara terhadap Pengurus LAZIS-MU Kota Malang. Mereka menjadi pengurus secara formal mulai tahun 2015 melalui Surat Keputusan Nomor 034/KEP/III.0/B/2020 tentang Penetapan Anggota Pimpinan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah PDM Kota Malang.

Menurut Ust. Anas Yusuf hadirnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat merupakan bentuk iktikad baik negara dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh lembaga yang resmi dan memiliki legal formal.

“Kita ini hidup di negara hukum, apapun aktivitas baik individu maupun lembaga harus berdasarkan legal formal, dan undang-undang ini ditujukan dalam rangka merapikan dan menertibkan sehingga tidak ada lembaga zakat apapun (namanya, dari mana, dll) yang liar (melakukan aktivitas pengelolaan tanpa izin pejabat yang berwenang). Oleh karenanya kehadiran undang-undang ini oleh kami tentunya membawa angin segar dan kami sepakat terhadap undang-undang tersebut. Lembaga Zakat yang tidak terdaftar itu bahaya, maka undang-undang ini menegaskan seluruh lembaga harus legal.”¹¹⁸

Merujuk pada penjelasan tersebut, Ust. Anas Yusuf mendasarkan kesepakatan atas Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat setidaknya menekankan pada dua hal, yaitu *pertama*, undang-undang ini sebagai bentuk usaha negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan zakat. *Kedua*, sebagai konsekuensi hidup di negara hukum, maka seluruh aktivitas harus berdasarkan legal formal.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa LAZ sifatnya hanya membantu BAZNAS. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.” Sedangkan kewenangan BAZNAS diatur dalam Pasal 6 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Ketentuan ini menurut Ust. Anas Yusuf menjadi catatan penting yang harus diperhatikan oleh BAZNAS, mengingat kerap kali kewenangan BAZNAS tersebut justru mengambil alih wilayah yang seharusnya dikelola oleh LAZ, seperti masjid-masjid milik LAZIS-MU.

¹¹⁸ Anas Yusuf, wawancara, (Malang, 23 Maret 2023).

“Namun, catatan bagi undang-undang bahwa BAZNAS mengakui terhadap masjid-masjid yang dari dulu dijadikan sebagai tempat bagi LAZIS-MU, sehingga BAZNAS mengambil alih bagian dari LAZ. Hal ini yang menjadi catatan agar BAZNAS seharusnya mengambil alih masjid-masjid yang belum jelas pengelolaan zakatnya, sehingga tidak mengambil wilayah yang seharusnya menjadi kewenangan LAZ setempat untuk mengelola zakat.”¹¹⁹

Menurutnya, BAZNAS dalam menjalankan kewenangannya harus memperhatikan terlebih dahulu terhadap lokasi yang hendak dijadikan sebagai tempat pengelolaan zakat, agar tidak mengambil wilayah dan tempat (masjid) yang semestinya dikelola oleh LAZ. Kegelisahan ini juga menunjukkan bahwa Ust. Anas Yusuf menghendaki baik BAZNAS maupun LAZ saling sinergi dalam pengelolaan zakat dan tidak mengambil tempat dan wilayah yang menjadi tanggung jawab LAZ.

Hadirnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat juga menurut Ust. Anas Yusuf justru sangat berdampak dan berpengaruh terhadap aktivitas LAZ. Hal ini dikarenakan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat mensyaratkan agar LAZ yang hendak melakukan pengelolaan zakat harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Dalam Pasal 18 Ayat (1) dijelaskan bahwa “Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.”

“Menurut saya, adanya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat sangat berdampak dan berpengaruh pada LAZ yang berizin, sehingga bagi LAZ yang belum berizin harus diajukan sehingga semua aktivitas LAZ seluruhnya berjalan secara resmi dan formal apalagi mengurus uang ummat. Jangan sampai dana zakat, dll digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu dan tidak tepat sasaran.

¹¹⁹ Anas Yusuf, wawancara, (Malang, 23 Maret 2023).

LAZ harus ada laporan ke BAZNAS yang selanjutnya BAZNAS melaporkan kepada Kementerian Agama.”¹²⁰

Ibu Uty Wijayani juga memberikan pendapatnya, mengenai hadirnya Undang-Undang tentang Pengelolaan zakat.

“Saya juga sepakat dengan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Anas tadi, memang tidak bisa kita pungkiri mas, dengan hadirnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakatpun masih ada lembaga di sebagian daerah yang beroperasi atau mengelola dengan tidak mendapatkan izin resmi dari pejabat yang berwenang, khususnya di daerah pedesaan itu mas. Mereka berani beroperasi apa mungkin karena tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat? atau mungkin lembaga tersebut sudah lama didirikan oleh sesepuh mereka, sehingga lembaga tersebut terus beroperasi secara turun-temurun?. Disini saya tidak menyalahkan mereka sepenuhnya mas, saya hanya bingung saja. Saya hanya bisa berharap mereka cepat sadar akan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat, mengingat untuk sanksi dari pelanggaran tersebut lumayan berat, berupa sanksi pidana kurungan 1 tahun atau sanksi pidana denda Rp50.000.000,00”¹²¹

Menurutnya, LAZ yang belum mengantongi izin harus disegerakan mengajukan izin pengelolaan zakat. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan zakat dapat dijalankan secara tertib dan sekaligus menghindari penyalahgunaan dana zakat untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu yang menyebabkan penyaluran dana zakat tidak tepat sasaran.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Ust. Anas Yusuf dan pengurus lainnya sepakat terhadap ketentuan pidana yang termaktub di dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Menurutnya, adanya ketentuan pidana tersebut mencerminkan bahwa Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat di sisi lain untuk

¹²⁰ Anas Yusuf, wawancara, (Malang, 23 Maret 2023).

¹²¹ Uty Wijayani, wawancara, (Malang, 23 Maret 2023).

menertibkan pengelolaan zakat dan mengupayakan langkah preventif dengan mensyaratkan adanya legalitas izin bagi LAZ, juga merupakan bentuk langkah represif yaitu dengan penjatuhan pidana bagi pelanggar.

“Lembaga tanpa memiliki izin yang sah dapat dipidanakan, saya sepakat agar lebih hati-hati dan menghindari dari tindakan penipuan. Sebenarnya bagus, kami yang punya legal formal dapat bersinergi serta kerja sama dengan pemerintah dan untuk LAZ yang belum harus segera diurus.”¹²²

Sehubungan dengan pandangan Ust. Anas Yusuf diatas, Ibu Uty Wijayani memberikan pandangan terkait pasal 41 Undang-Undang no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“Berhubungan dengan masalah sanksi bagi lembaga atau individu yang ilegal antara tega dan tidak tega mas. Tega, karena bagaimanapun dengan kondisi lembaga saat itu, apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus terima konsekuensinya. Karena kita berada di negara hukum. Tidak teganya, karena mereka yang berlaku sebagai amil itu menurut saya sudah luar biasa ikhlasnya mas, bayangkan mas dengan pekerjaan yang luar biasa besar amanatnya dan upah yang diterima hanya segitu, mereka masih diberi sanksi apabila tidak sesuai dengan peraturan perundnag-undangan”¹²³.

Ketentuan pidana dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat menurutnya adalah sebuah langkah negara agar terhindar dari pelaku yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan. Menurutnya LAZ yang mengantongi izin dari pejabat yang berwenang juga dapat bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengupayakan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Hal tersebut juga yang menjadi dasar bahwa LAZ yang belum mengantongi izin, dengan adanya ketentuan

¹²² Anas Yusuf, wawancara, (Malang, 23 Maret 2023).

¹²³ Uty Wijayani, wawancara, (Malang, 23 Maret 2023).

pidana ini justru disambut dengan tindakan baik yaitu mengurus perizinan pengelolaan zakat kepada pejabat yang berwenang.

“Sudah semestinya LAZ yang belum mengantongi legalitas, untuk mengurus legalitas LAZ, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di sisi lain adanya legalitas LAZ juga dapat mendukung upaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, seperti apa yang dikehendaki dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat”.¹²⁴

Tabel 4.4 Hasil Wawancara dengan Pengurus LAZIS MU Kota Malang

No.	Nama Pengurus LAZIS MU Kota Malang	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Tanggal Wawancara
1.	Anas Yusuf	Bagaimana pandangan Anda terkait adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?	<p>Kita ini hidup di negara hukum, apapun aktivitas baik individu maupun lembaga harus berdasarkan legal formal, dan undang-undang ini ditujukan dalam rangka merapikan dan menertibkan sehingga tidak ada lembaga zakat apapun (namanya, dari mana, dll) yang liar (melakukan aktivitas pengelolaan tanpa izin pejabat yang berwenang). Oleh karenanya kehadiran undang-undang ini oleh kami tentunya membawa angin segar dan kami sepakat terhadap undang-undang tersebut. Lembaga Zakat yang tidak terdaftar itu bahaya, maka undang-undang ini menegaskan seluruh lembaga harus legal.</p> <p>Namun, catatan bagi undang-undang bahwa BAZNAS mengakui terhadap masjid-</p>	Malang, 23 Maret 2023

¹²⁴ Uty Wijayani, wawancara, (Malang, 23 Maret 2023).

			<p>masjid yang dari dulu dijadikan sebagai tempat bagi LAZIS-MU, sehingga BAZNAS mengambil alih bagian dari LAZ. Hal ini yang menjadi catatan agar BAZNAS seharusnya mengambil alih masjid-masjid yang belum jelas pengelolaan zakatnya, sehingga tidak mengambil wilayah yang seharusnya menjadi kewenangan LAZ setempat untuk mengelola zakat.</p>	
		<p>Bagaimana pandangan Anda terkait adanya sanksi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?</p>	<p>Menurut saya, adanya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat sangat berdampak dan berpengaruh pada LAZ yang berizin, sehingga bagi LAZ yang belum berizin harus diajukan sehingga semua aktivitas LAZ seluruhnya berjalan secara resmi dan formal apalagi mengurus uang ummat. Jangan sampai dana zakat, dll digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu dan tidak tepat sasaran. LAZ harus ada laporan ke BAZNAS yang selanjutnya BAZNAS melaporkan kepada Kementerian Agama</p>	
		<p>Bagaimana pandangan Anda terkait LAZ yang belum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang?</p>	<p>Lembaga tanpa memiliki izin yang sah dapat dipidanakan, saya sepakat agar lebih hati-hati dan menghindari dari tindakan penipuan. Sebenarnya bagus, kami yang punya legal formal dapat bersinergi serta kerja sama dengan pemerintah dan untuk LAZ yang belum harus segera diurus</p>	
		<p>Bagaimana pandangan</p>		

		Anda terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?		
2.	Uty Wijayan	Bagaimana pandangan Anda terkait adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?		
		Bagaimana pandangan Anda terkait adanya sanksi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?	Saya juga sepakat dengan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Anas tadi, memang tidak bisa kita pungkiri mas, dengan hadirnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakatpun masih ada lembaga di sebagian daerah yang beroperasi atau mengelola dengan tidak mendapatkan izin resmi dari pejabat yang berwenang, khususnya di daerah pedesaan itu mas. Mereka berani beroperasi apa mungkin karena tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat? atau mungkin lembaga tersebut sudah lama didirikan oleh sesepuh mereka, sehingga lembaga tersebut terus beroperasi secara turun-temurun?. Disini saya tidak	

			menyalahkan mereka sepenuhnya mas, saya hanya bingung saja. Saya hanya bisa berharap mereka cepat sadar akan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat, mengingat untuk sanksi dari pelanggaran tersebut lumayan berat, berupa sanksi pidana kurungan 1 tahun atau sanksi pidana denda Rp50.000.000,00	
		Bagaimana pandangan Anda terkait LAZ yang belum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang?	Sudah semestinya LAZ yang belum mengantongi legalitas, untuk mengurus legalitas LAZ, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di sisi lain adanya legalitas LAZ juga dapat mendukung upaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, seperti apa yang dikehendaki dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat	
		Bagaimana pandangan Anda terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?	Berhubungan dengan masalah sanksi bagi lembaga atau individu yang ilegal antara tega dan tidak tega mas. Tega, karena bagaimanapun dengan kondisi lembaga saat itu, apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus terima konsekuensinya. Karena kita berada di negara hukum. Tidak teganya, karena mereka yang berlaku sebagai amil itu menurut saya sudah luar biasa ikhlasnya mas, bayangkan mas dengan pekerjaan yang luar biasa besar amanatnya dan upah yang	

			diterima hanya segitu, mereka masih diberi sanksi apabila tidak sesuai dengan peraturan perundnag-undangan	
--	--	--	--	--

Pandangan terkait ketentuan pidana dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat baik menurut Pengurus LAZIS-NU maupun LAZIS-MU Kota Malang sama-sama setuju terhadap ketentuan tersebut. Begitupun dengan hadirnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat sebagai pijakan dalam pengelolaan zakat yang tertib efektif dan efisien.

Pendapat Pengurus LAZIS-MU Kota Malang menghendaki bahwa LAZ harus melakukan kegiatannya harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berarti LAZ menjalankan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Hal demikian juga disampaikan oleh Pengurus LAZIS-NU Kota Malang, bahwa Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat menjadi rujukan bagi LAZ dalam melaksanakan pengelolaan dan tidak melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam undang-undang. Sehingga, baik Pengurus LAZIS-NU maupun Pengurus LAZIS-MU Kota Malang, mendukung bahwa LAZ harus memiliki legal formal (berizin) untuk melakukan pengelolaan zakat, sesuai aturan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya, di sisi lain LAZ harus patuh terhadap undang-undang, menurut LAZIS-NU dan LAZIS-MU Kota Malang, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat juga memberikan

kepastian hukum terhadap pengelolaan LAZ. Hukum sendiri bertugas menciptakan kepastian hukum sebab tujuan dari hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum juga merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Bahkan menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa danya nilai kepastian hukum akan berdampak terhadap hilangnya makna sebab tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Sederhananya, kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat yang dikenakan dalam peraturan.¹²⁵

Pandangan LAZIS-NU dan LAZIS-MU Kota Malang terhadap Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat selanjutnya adalah mempertimbangkan adanya kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh LAZ yang tidak berizin, baik penyelewengan dana untuk kepentingan individu maupun kelompok maupun penipuan sehingga menyebabkan dan zakat tidak tersalurkan secara tepat sasaran kepada mustahik. Artinya keduanya (LAZIS-NU dan LAZIS-MU Kota Malang) memahami bahwa Pasal 41 sebagai bentuk upaya preventif sekaligus represif.

Upaya preventif artinya upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Upaya preventif sendiri merupakan segala yang diupayakan untuk

¹²⁵ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 194.

mencegah suatu hal yang terjadi.¹²⁶ Dalam hal, ini adanya Pasal 41 merupakan bentuk upaya preventif agar mencegah kemungkinan terjadinya penipuan atau penyelewengan dana zakat untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu sehingga Undang-Undang tentang Pengelolaan zakat mensyaratkan LAZ harus mendapatkan izin dan LAZ yang tidak berizin dapat dikenai sanksi. Sedangkan upaya represif adalah uapay untuk memulihkan gangguan. Upaya represif bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum pelanggaran dilakukan dengan instrument sanksi dan hukuman.¹²⁷ Apabila di kemudian hari didapati individu atau LAZ yang melakukan pengelolaan zakat tanpa sesizin dari pejabat yang berwenang, maka merujuk pada Pasal 41 dapat dikenai sanksi pidana karena termasuk perbuatan pelanggaran.

Ketentuan tersebut semata-mata agar pengelolaan zakat terhindar dari penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat sehingga tidak tepat sasaran. Menurut Pengurus LAZIS-NU Kota Malang, apabila hal tersebut terjadi maka dampaknya adalah terhambatnya mustahik dalam mewujudkan kesejahteraan. Dampak besar lainnya adalah terhambatnya pengelolaan zakat yang efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa Pengurus LAZIS-NU dan LAZIS-MU Kota dalam memberikan pandangan terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat memiliki

¹²⁶ Tim Hukumonline, "Upaya Preventif dan Represif Dalam Penegakan Hukum," hukumonline.com, 2023, diakses 5 April 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769?page=all>.

¹²⁷ Tim Hukumonline, "Upaya Preventif dan Represif Dalam Penegakan Hukum,"

kesamaan pendapat, yaitu sepakat dengan ketentuan tersebut dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, LAZIS-NU Kota Malang memertimbangkan bahwa Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dapat menjadi upaya preventif dan represif atas kemungkinan adanya penyelewengan dana zakat sehingga tidak tepat sasaran, dan Pengurus LAZIS-MU juga berpendapat bahwa Pasal tersebut dapat menghindari dari kemungkinan adanya penipuan. *Kedua*, ketentuan tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi LAZ dalam menjalankan pengelolaan zakat secara legal, yaitu LAZ memiliki prosedur dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, sehingga ketentuan tersebut dapat mencegah dari LAZ yang tidak berizin untuk melakukan pengelolaan zakat. Adapun LAZIS-MU juga merujuk pada konsep negara hukum, bahwa semua aktivitas baik individu maupun lembaga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga LAZ yang melakukan pengelolaan zakat harus yang memiliki legal formal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai rumusan masalah dalam BAB IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pertimbangan DPR RI (legislator) dalam merumuskan Pasal 41 sebagai pendekatan pidana dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat memerhatikan beberapa aspek. *Pertama*, urgensitas zakat secara filosofis, dan urgensitas lembaga pengelola zakat secara sosiologis mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan muslim, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis bagi pengelolaan zakat. Namun undang-undang sebelumnya secara yuridis hanya bersifat himbauan dan anjuran saja karena tidak ada aturan sanksi yang tegas, sehingga pemberian sanksi dalam Pasal 41 dimaksudkan agar undang-undang zakat bersifat mengikat dan memaksa. *Kedua*, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam, syarat pengelola zakat (amil) haruslah diangkat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang di sisi lain status amil juga bersifat tidak legal, namun juga berpotensi adanya penyelewengan

pengelolaan zakat karena tidak ada pelaporan dan pengawasan. *Ketiga*, sebagai bentuk upaya menegakkan keadilan untuk mewujudkan tertib kehidupan bermasyarakat, sehingga adanya sanksi pidana dalam Pasal 41 bertujuan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian Pasal 41 tersebut tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Pandangan Pengurus LAZIS-NU dan LAZIS-MU Kota terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat memiliki kesamaan pendapat, yaitu sepakat dengan ketentuan tersebut dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, LAZIS-NU Kota Malang mempertimbangkan bahwa Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dapat menjadi upaya preventif dan represif atas kemungkinan adanya penyelewengan dana zakat sehingga tidak tepat sasaran, dan Pengurus LAZIS-MU juga berpendapat bahwa Pasal tersebut dapat menghindari dari kemungkinan adanya penipuan. *Kedua*, ketentuan tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi LAZ dalam menjalankan pengelolaan zakat secara legal, yaitu LAZ memiliki prosedur dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat,

sehingga ketentuan tersebut dapat mencegah dari LAZ yang tidak berizin untuk melakukan pengelolaan zakat. Adapun LAZIS-MU juga merujuk pada konsep negara hukum, bahwa semua aktivitas baik individu maupun lembaga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga LAZ yang melakukan pengelolaan zakat harus yang memiliki legal formal.

B. Saran

1. Bagi pemerintah yang berwenang, sudah semestinya melakukan riset terhadap pelaksanaan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, sehingga tujuan ketentuan tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu, banyaknya LAZ yang menjalankan aktivitas pengelolaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang juga seyogyanya menjadi evaluasi terhadap efektivitas ketentuan Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS juga seharusnya melakukan penyuluhan terhadap LAZ yang belum mengantongi izin terkait urgensi pelaksanaan pengelolaan zakat oleh LAZ yang legal (mendapatkan izin).
2. Bagi LAZ yang belum mendapatkan izin, sudah semestinya mengurus perizinan LAZ sehingga pelaksanaan pengelolaan zakat dapat dijalankan secara legal, serta dapat bersinergi dalam pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.
3. Bagi masyarakat (*aghniya*) seyogyanya cermat dalam menyalurkan sebagian hartanya kepada LAZ yang legal agar dana zakat tersebut dapat

tersalurkan tepat sasaran kepada mustahik, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- 123dok. “Profil Lazismu Kota Malang.” 123dok.com, n.d.
<https://123dok.com/article/profil-lazismu-kota-malang-paparan-hasil-penelitian-paparan.yn9g0kpq>.
- Adib, Chusainul. “PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT UMAT ISLAM DI INDONESIA.” *Jurnal Nestor Megister Hukum* 1, no. 1 (2017): 1–27.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Andriyanto, Irsyad. “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan.” *Walisongo* 19, no. 1 (2011): 25–44.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. “Penegakan Hukum,” 2015.
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.
- Atabik, Ahmad. “PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN.” *ZISWAF* 2, no. 2 (2015): 339–61.

Aziz, Muhammad. "PRINSIP PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT AL-QUR'AN (KAJIAN PADA SURAT AL-TAUBAH [9]: 103, DENGAN METODE TAHLILI DAN PENDEKATAN FIQHY)." *AL HIKMAH* 5, no. 2 (2015): 131–48.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahan*, n.d.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). "KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/DPD RI/II/2010-2011 TENTANG PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH." n.d.

Fathony, Alvan. "Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial." *Hakam* 2, no. 1 (2018): 1–32.

Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 149–73.

Hasan, K.N. Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

Hatapayo, Agus Salim. "PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL DI KOTA MALANG." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

- Hidayat, Luthfi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36182>.
- Inoed, Amirudin, and Dkk. *Anatomi Fiqih Zakat Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- LAZISMU. "Latar Belakang LAZISMU." lazismukotamalang.com, 2015.
<https://www.lazismukotamalang.com/latar-belakang/>.
- LAZISMU Jawa Timur. "LAZISMU Kota Malang." lazismujawatimur.com.
Accessed April 4, 2023. <https://info.lazismujatim.org/kota-malang/>.
- Lubis, M. Arifin. "Analisis Pengloaan Zakat Di Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Mahmudi. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI, 2009.
- Masdar. "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Banyumas Tentang Asnaf Fi Sabilillah Dan Pendayagunaannya." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
<http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/4243>.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian: Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,

2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nasar, M. Fuad. "Integrasi Pengelolaan Zakat Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011." baznaz.go.id. Accessed September 27, 2022.
<http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011>.

Nasution, Lahmudin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Ngutra, Theresia. "HUKUM DAN SUMBER-SUMBER HUKUM." *Supremasi* 9, no. 2 (2016): 193–211.

NU Care-LAZIZNU. "5 Pilar Program." nucare.id. Accessed April 17, 2023.
https://nucare.id/pilar_program.

———. "Sekilas NU Care-LAZISNU." nucare.id. Accessed April 17, 2023.
https://nucare.id/sekilas_nu.

———. "Visi Dan Misi LAZISNU." nucare.id. Accessed April 17, 2023.
https://nucare.id/visi_dan_misi_nu_care.

Nurhasanah, Siti. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Jurnal Ilmu Akuntansi* 11, no. 2 (2018): 327–48.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Prayogo, Khoirul Umam. “Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Prayogo, R. Tony. “PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.” *Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202.
- Pujiningsih, Diana. “PENGARUH POSITIVISME DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA.” Universitas Jayabaya, 2022.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an Dan Hadis*. Pustaka Litera Antarnusa, 2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2010.
- Qibtiyah, Mariyatul. “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Biru Algensidi, 1994.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 1st ed. PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Salam, Abu Ubaid Qasim bin. *Kitab Al-Amwal*. Edited by Tahqiq Muhammad Imarah. 1st ed. Beirut: Dar al-Syuruq, 1989.
- Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Naskah Akademis Rancangan Undang--Undang Tentang Pengelolaan Zakat.” 2010.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Siallagan, Haposan. “PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA.” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–37.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Sudjana, Nana, and Ahwak Kusuma. *Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000.
- Supani. *Zakat Di Indonesia Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan*. Purwokerto: STAIN PRESS, 2010.
- “Surat Keputusan Nomor: 021/PC/A.II/L-2/VII/2022 Tentang Pengesahan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Kota Malang Masa Khidmat 2022 – 2022.” n.d.
- Suyabrata, Sumardi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987.

Tim Hukumonline. “Upaya Preventif Dan Represif Dalam Penegakan Hukum.”
hukumonline.com, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769?page=all>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (n.d.).

Utami, Niken Subekti Budi, and Destri Budi Nugraheni. “Kriminalisasi Pengelolaan Zakat (Tinjauan Ketentuan Pasal 41 UU No 23 Tahun 2011).”
Yustisia 2, no. 1 (2013): 46–56.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Zuhaily, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

LAMPIRAN



Foto bersama ketua LAZIS-NU Kota Malang Bapak Sulton Hanafi, SE., MM.



Foto bersama pengurus LAZIS-NU Kota Malang, Bapak Irul Evianto



Foto bersama Bendahara LAZIS-MU Kota Malang, Bapak Anas Yusuf, S.Pdi.



Foto bersama Sekretaris LAZIS-MU Kota Malang, Ibu Dra. Uty Wijayani



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Gedung PCNU Kota Malang Lt. 2 Jalan KH. Hasyim Asy'ari No. 21 Kota Malang

0816235053

nucare@pcnumalangkota.or.id

@lazisnu_kotamalang

Nomor : 013/LAZISNU-PCNU/PEM/A.2/L-2/I/2023 Malang, 05 Ramadhan 1444 H
Lamp. : - halaman 27 Maret 2023 M
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syariah

(UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Di -

M A L A N G

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melaksanakan khidmat jam'iyah. Aamiin.

Menindaklanjuti surat permohonan dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang nomor B-5510/F.Sy.1/TL.01/01/2023 tanggal 24 Februari 2023 dengan nama mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Prodi
1	Muhammad Wildan	18220160	Hukum Ekonomi Syariah

Bersama ini kami memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan kegiatan Penelitian di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kota Malang dengan judul "Pandangan Pengurus Lazis-Mu dan Lazis-Nu Kota Malang terhadap Pasal 41 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat".

Demikian pemberitahuan ini kami buat, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/I disampaikan terima kasih.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thariq

Wassalamu'alaikum wr. wb.

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU)
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KOTA MALANG**

Sulton Hanafi, SE., MM.
Ketua

M. Fahmi Kurniawan, S.Kom
Sekretaris

MERAWAT JAGAT MEMBANGUN PERADABAN



Surat balasan dari LAZIS-NU Kota Malang

Nomor : 021/III.17/K/A/2023
Lampiran : -
Perihal : Jawaban pra penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Segala puji syukur bagi Allah. Shalawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi Muhammad Shalalallahu Alaihi Wassallam, keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman.

Berkenaan dengan surat No. B-5511/F-Sy.I/TL.01/01/2023 tentang permohonan ijin Pra penelitian Mahasiswa :

Nama : Muhammad Wildan
NIM : 18220160
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian yang akan dilakukan berjudul : Pandangan Pengurus Lazis-Mu dan Lazis-Nu Kota Malang terhadap pasal 41 UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Insyaa Allah *diberikan ijin untuk melakukan penelitian*, waktu pelaksanaan akan disesuaikan dengan keadaan Instansi Kami.

Demikian surat ini kami sampaikan, kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Sekretaris Lazismu

Kota Malang
Uty Wijayani

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah
Kota Malang
Alamat : Jl. Gajayana 28B Ketawanggede Lowokwaru Kota Malang
Call Center 081 555 10702

Surat balasan dari LAZIS-MU Kota Malang.